

NASKAH AKADEMIS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002

TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dari aspek pelaku, berbagai kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) banyak melibatkan kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, yang saling bertelkung dengan masyarakat umum. Dari tahun ke tahun, tingkat terjadinya Tipikor di Indonesia masih sangat tinggi. Berdasar hasil survei pelaku bisnis yang dirilis pada hari Senin, 8 Maret 2010 oleh perusahaan konsultan "*Political & Economic Risk Consultancy*" (PERC) yang berbasis di Hongkong, Indonesia merupakan negara paling korup dari 16 negara Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi para pelaku bisnis. Hasil survei PERC ini menyebutkan, Indonesia memperoleh nilai 9,07 dari angka 10 sebagai negara paling korup pada tahun 2010. Pada tahun 2008, Indonesia masih menduduki posisi ke-3 dengan nilai tingkat korupsi 7,98 setelah Filipina dan Thailand yang masing-masing mendapat nilai 9,0 dan 8,0. Pada tahun 2009, Indonesia menjadi negara terkorup yang mendapat nilai 8,32 dari 16 negara. Disusul Thailand, Kambodja, India, Vietnam, dan Filipina. Hal ini berarti, dalam kurun 3 (tiga) tahun saja kondisi Indonesia semakin memprihatinkan dalam masalah tindak pidana korupsi.

Keadaan tersebut juga dapat dilihat berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh *Transparency International*.¹ Pada tahun 2011, Indonesia masih berada pada peringkat 100. Pada tahun 2012, peringkat Indonesia menurun menjadi 118. Sedangkan pada tahun 2013, peringkat Indonesia membaik dengan naik peringkat menjadi 114 dan pada tahun 2014 menjadi 107. Pada tahun 2015, peringkat Indonesia naik lumayan signifikan dengan menempati peringkat 88. Tetapi, pada tahun 2016, peringkat Indonesia menurun menjadi 90. Pada tahun 2017, peringkat Indonesia kembali menurun dengan menempati peringkat 96. Sedangkan, pada tahun 2018 peringkat Indonesia mengalami kenaikan dengan menempati peringkat ke 89.

Pemeringkatan yang dilakukan oleh *Transparency International* seperti yang diuraikan di atas, berdasarkan metode *polling* dalam persepsi golongan masyarakat dalam bidang investasi dan kemudahan dalam memperoleh izin usaha. Sedangkan oleh KPK itu sendiri, pemeringkatan dalam IPK jangan dipersepsikan secara mutlak, karena indeks tersebut dibuat berdasarkan jumlah kasus, bukan pada pemberantasan korupsinya. Barda Nawawi Arief,² juga menyampaikan bahwa metode yang digunakan oleh *Transparency International* belum dapat memberikan pedoman terhadap kebijakan legislasi, dan kebijakan aplikatif undang-undang. Tetapi, dengan adanya IPK tersebut seharusnya KPK ang diberi kewenangan penuh dalam melakukan pemberantasan korupsi, melakukan upaya pencegahannya terlebih dahulu.

Menyimak pada data pemeringkatan yang dilakukan oleh "*Political & Economic Risk Consultancy*" (PERC) dan *Transparency International* sebagaimana telah dijabarkan di atas, dapat dikatakan telah muncul beberapa persoalan di dalam penegakan hukum terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain soal konsistensi tugas dan fungsi kelembagaan KPK, dan konsekuensi 'kesementaraanya' sebagai lembaga *ad hoc* yang diberi kewenangan lebih atau *super body* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, perlu adanya re-evaluasi terhadap Kebijakan Kriminalnya (*criminal policy*), dan Kebijakan Hukum Pidananya (*penal policy*), baik secara *penal* maupun

¹ <http://www.transparency.org/research/cpi/overview> diunduh dari data tahun 2011 sampai dengan tahun 2018. Diakses pada tanggal 23 Juni 2019.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, 2010, hlm. ...

non-penal, yang tertuang di dalam Kebijakan Legislatifnya atau Kebijakan peraturan perundang-undangannya.

B. Identifikasi Masalah

Perubahan terhadap UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2011. Di dalam Lampiran Keputusan DPR RI No. 02B/DPR/II/2010-2011 tanggal 14 Desember 2010 terdapat pada urutan ke-4, yang draft Naskah Akademik dan RUUnya disiapkan oleh DPR RI. Untuk itu, Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso secara resmi telah mengirimkan surat kepada Pimpinan Komisi III DPR RI, untuk segera menyusun Draft Perubahan UU KPK. Surat bernomor PW01/0054/DPR-RI/1/2011/ tertanggal 24 Januari 2011 itu, mengacu kepada hasil Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan tanggal 20 Januari 2011.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden disebutkan bahwa "Pemrakarsa dalam menyusun Rancangan Undang-Undang dapat terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang." Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.³ Oleh karena itu, beberapa permasalahan yang akan dimuat dalam Naskah Akademik ini adalah:

1. Bagaimana kelembagaan serta pelaksanaan tugas dan wewenang KPK ?
2. Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan terkait KPK ?
3. Apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis untuk Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

³ Lampiran I angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Bagaimanakah materi muatan RUU tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kelembagaan serta pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.
2. Menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait KPK.
3. Menguraikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.
4. Merumuskan materi muatan RUU tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam menyusun dan membahas RUU tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang tercantum dalam Program Legislasi Nasional 2011 – 2014 Prioritas Tahun 2011. Perubahan UU tentang KPK ini akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah penelitian yuridis-normatif dan yuridis-empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian yuridis-normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder.⁴ Penelitian dilakukan dengan meneliti ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Sedangkan, penelitian yuridis-empiris dilakukan dengan meneliti bagaimana penerapan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah atau negara, meliputi antara lain, peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer, seperti: buku-buku, artikel, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya, termasuk yang dapat diakses melalui internet. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang bersifat

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 24.

menunjang bahan primer dan sekunder, seperti: kamus, buku pegangan, almanak dan sebagainya, yang semuanya dapat disebut bahan referensi atau bahan acuan atau rujukan⁵.

Adapun data primer yang dimaksud merupakan hasil wawancara, dengan menggunakan panduan wawancara, dengan beberapa informan, yaitu Pejabat Pemerintah Provinsi, Kepolisian, Kejaksaan, Hakim (Pengadilan), dan Akademisi di daerah. Di samping itu, data primer juga diperoleh dengan mengadakan diskusi internal mengundang beberapa narasumber, yaitu akademisi, mantan Pimpinan KPK, dan lembaga swadaya masyarakat.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan mulai bulan April 2011, sedangkan penelitian ke daerah dilakukan pada tanggal 3 Mei - 6 Mei 2011. Adapun daerah yang menjadi lokasi penelitian adalah Provinsi Kalimantan Timur dan Jawa Timur. Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada pertimbangan bahwa berdasarkan laporan tahunan KPK tahun 2010, Kalimantan Timur menempati urutan kedua setelah Jawa Barat dari banyaknya perkara tindak pidana korupsi berdasarkan wilayah, yaitu 11 perkara, sedangkan di Jawa Barat berjumlah 18 perkara.⁶ Di samping itu, berdasarkan laporan gratifikasi tahunan KPK, Kalimantan Timur termasuk lima daerah yang banyak gratifikasinya.⁷ Provinsi ini mewakili Indonesia bagian tengah.

Sedangkan pertimbangan pemilihan Provinsi Jawa Timur sebagai lokasi penelitian adalah bahwa berdasarkan laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada KPK tahun 2004-2010, Jawa Timur merupakan daerah yang paling banyak diadukan setelah DKI Jakarta, yaitu berjumlah 4.316 surat, sedangkan DKI Jakarta 7.618 surat.⁸ Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Muhammad Anwar, mengatakan dalam triwulan I tahun 2010 kasus tindak pidana korupsi di Jawa Timur yang ditangani Kejaksaan paling tinggi dibanding dengan provinsi lainnya. Periode Januari-Maret 2010, Kejaksaan menangani 226 perkara korupsi dan angka ini yang tertinggi di Indonesia.⁹ Provinsi ini mewakili Indonesia bagian barat.

4. Teknik Penyajian dan Analisis Data

Hasil penelitian dijabarkan secara deskriptif analitis dan preskriptif. Analitis deskriptif, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta yang ada, kemudian dilakukan analisis berdasarkan hukum positif maupun teori-teori yang ada. Analisis deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada. Pelaksanaan metode deskriptif ini tidak

⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 103-104.

⁶ Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK Tahun 2010, "Lampiran Laporan Tahunan KPK Tahun 2010" (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010), hal. 61.

⁷ *Ibid.*, hal. 62.

⁸ *Ibid.*, hal. 64.

⁹ "Kasus Korupsi di Jawa Timur Tertinggi," *Berita Kota Nasional*, <http://bataviase.co.id/node/189888>, diakses tanggal 7 April 2011.

terbatas hanya sampai pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu sendiri.¹⁰ Sedangkan sifat preskriptif, bahwa penelitian mengemukakan rumusan regulasi yang diharapkan untuk menjadi alternatif penyempurnaan norma-norma serta sistem pengaturannya di masa yang akan datang.

¹⁰ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kedua (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 22.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN EMPIRIS

A. Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum nasional. Menurut Sudarto, politik hukum merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang lebih baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat serta kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹¹ Kemudian Andi Hamzah, mengemukakan pengertian formal politik hukum hanya mencakup satu tahap saja yaitu menuangkan kebijaksanaan pemerintah dalam bentuk produk hukum atau disebut "*legislative drafting*", sedangkan dalam pengertian materiil politik hukum mencakup *legislative drafting*, *legal executing*, dan *legal review*.¹² Politik hukum pidana didefinisikan secara garis besar sebagai cara bertindak, atau siasat dari pemerintah (negara) dalam bentuk hukum pidana, sebagai garis besar pedoman untuk mencapai tujuan/sasaran tertentu (dalam menghadapi kejahatan). Hal ini sejalan dengan definisi yang diberikan oleh Sudarto.

Berpijak dari pengertian tersebut, lebih lanjut Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan "Politik Hukum Pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹³ Dalam bagian lain, dia menyatakan bahwa melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti "Usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadilan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang".¹⁴

Sementara itu, menurut Marc Ancel, politik hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, yang tidak saja kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁵

Kemudian A. Mulder berpendapat bahwa politik hukum pidana (*Strafrecht Politiek*) ialah garis kebijakan untuk menentukan:

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), hal. 159.

¹² Andi Hamzah, *Politik Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1991), hal. 24.

¹³ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 93.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 109.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Politik Hukum Pidana* (Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 1992), hal. 1.

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berhak perlu diubah atau diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, sehingga politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.¹⁶ Sedangkan politik kriminal adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha ini meliputi aktivitas dari pembentuk undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi pemidanaan. Aktivitas badan-badan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan satu sama lain sesuai dengan fungsinya masing-masing.¹⁷

Penggunaan hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, sehingga eksistensinya tidak dipersoalkan lagi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka usaha untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Politik hukum pidana dapat diidentikkan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum *in abstracto*.

Berpijak dari keseluruhan pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana mencakup ruang lingkup kebijakan yang luas, yang meliputi bidang hukum pidana yang tidak dapat dilepaskan dari pembaharuan hukum pidana. Politik hukum pidana berintikan tiga tahap, yakni tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi merupakan tahap perumusan undang-undang, yang diwujudkan dalam bentuk pasal-pasal dan penjelasannya. Sedangkan tahap aplikasi dan tahap eksekusi adalah tahap penerapan suatu undang-undang, yang berkaitan erat dengan proses peradilan.

. Analisis terhadap Kelembagaan serta Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

1. Kelembagaan

¹⁶ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 21.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 23.

a. Status Kelembagaan

Keterpurukan hukum yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum, termasuk aparat penegaknya dalam sistem peradilan pidana, merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi dibentuknya komisi-komisi untuk masing-masing komponen dalam sistem peradilan pidana. Komisi yang dibentuk di antaranya adalah KPK.¹⁸

Pembentukan KPK sesuai dengan amanat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal tersebut, dibentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK berbeda dengan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. TGPTPK dibentuk untuk menangani tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya dan berada di bawah koordinasi Jaksa Agung, sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan yang dimaksud dengan “tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya”, antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang bersifat lintas sektoral; dilakukan dengan teknologi canggih; atau dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.¹⁹ Selanjutnya, berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU KPK, Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999 ini dinyatakan tidak berlaku.

KPK dibentuk karena lembaga-lembaga utama penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) tidak mampu menjalankan fungsi pemberantasan korupsi. Hal ini tersirat dalam konsiderans menimbang huruf b UU KPK, yang menyebutkan bahwa “lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.” Dalam sistem ketatanegaraan, KPK adalah *auxiliary organ*, yaitu lembaga bantu yang diaktifkan untuk mendorong peran normal Kejaksaan dan Kepolisian. Jadi bila Kejaksaan dan Kepolisian sudah mampu menjalankan fungsi pemberantasan korupsi dengan baik dan benar, KPK mungkin tidak dibutuhkan lagi.²⁰

Bila eksistensi KPK ingin diakhiri harus dibuktikan bahwa Kepolisian dan Kejaksaan sudah mampu menjalankan fungsi pemberantasan korupsi secepat dan seefektif prestasi KPK selama ini. Bila tidak, akan terkesan bahwa friksi KPK,

¹⁸ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum: Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal.125.

¹⁹ Penjelasan Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁰ Rocky Gerung, *Etos Politik KPK dalam Buku Jangan Bunuh KPK Perlawanan Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: Kompas, 2009), hal. 149-150.

Kepolisian, dan Kejaksaan hari ini adalah sekedar kompetisi ego institusi yang tidak mendasar.²¹ Dari uraian tersebut, maka KPK merupakan lembaga yang tidak permanen / *ad hoc* karena jika Kepolisian dan Kejaksaan dapat menjalankan fungsinya dengan baik untuk pemberantasan korupsi maka Lembaga KPK dapat dihapuskan.

Tetapi ada pendapat lain mengenai kelembagaan KPK yang bersifat *ad hoc* itu, dalam tajuk yang berjudul “Demokrasi di Ujung Tanduk” (*hukumonline.com*, 5/12/2007) digarisbawahi kesalahan semantik dan substansial. Secara semantik mengutip *Black’s Law Dictionary*, *ad hoc* tidak bermakna sementara melainkan “untuk tujuan tertentu”. Jika makna sementara yang ingin diajukan, maka kata Latin yang tepat adalah *ad interim*. Secara substantif, aspirasi bagi kesementaraan KPK adalah ahistoris. Ketika korupsi makin menggurita, lembaga semacam KPK justru mesti dijaga kesinambungan kerjanya. Berbagai lembaga sejenis di dunia, di negara-negara lebih bersih dari kita terus berpraktik hingga sekarang setelah berusia puluhan tahun.²²

Lembaga sejenis KPK di beberapa negara, yaitu *Independent Commission Against Corruption* di Hongkong, umurnya 38 tahun (dibentuk 17 Oktober 1973), Badan Pencegah Rasuah Malaysia berumur 29 tahun (dibentuk tahun 1982), dan *National Counter-Corruption Commission* di Thailand umurnya sudah 36 tahun (dibentuk tahun 1975).²³

Sementara itu, menurut Roby Arya Barata, KPK seharusnya bersifat permanen, dipertahankan, dan bahkan diperkuat dengan tiga alasan, yaitu sistemik, institusional, dan politis. Pendekatan sistemik dengan adanya badan korupsi yang terpisah, pemberantasan korupsi lebih terfokus dan efektif. Hal ini sulit dilakukan oleh penegak hukum konvensional, seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Pendekatan ini lebih mengutamakan fungsi pencegahan dan edukasi daripada investigasi dalam pemberantasan korupsi. Pendekatan sistemik tidak dimiliki atau sulit dijalankan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Kedua institusi tersebut fungsinya lebih pada fungsi investigasi, baru bereaksi setelah terjadi tindak pidana korupsi. Seandainya fungsi pencegahan ini diberikan kepada Kepolisian atau Kejaksaan, akan tidak efektif karena fokus sumber daya, energi, dan prioritas kedua institusi ini akan terpecah dan terbagi tidak hanya mengatasi korupsi tapi juga memberantas kejahatan serius lainnya, seperti terorisme dan narkoba. Masalah ini tidak akan dialami oleh suatu

²¹ *Ibid*, hal, 150.

²² Eep Saefulloh Fatah, dalam buku *Jangan Bunuh KPK Perlawanan Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: Kompas, 2009), hal.121.

²³ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, Desember 2005), hal. 23, 38, dan 68.

komisi karena sumber daya dan strategi keahlian institusi ini khusus difokuskan pada satu jenis kejahatan, yaitu korupsi.²⁴

Sedangkan pengelolaan integritas institusional akan lebih mudah dilakukan pada institusi anti-korupsi baru yang terpisah. Di lain pihak, karena struktur diskresi, akuntabilitas, dan kekuasaan yang kompleks, pengelolaan integritas dan kredibilitas institusional akan sulit dilakukan pada institusi Kepolisian dan Kejaksaan, apalagi bila pandangan publik terhadap lembaga tersebut sudah terlanjur buruk. Tetapi ada kekhawatiran di antara tokoh masyarakat, politikus, dan ahli hukum bahwa kredibilitas KPK akan hancur dan menyebabkan tidak efektif dalam memberantas korupsi karena KPK memiliki kekuasaan yang besar dan rawan disalahgunakan.²⁵

Independensi politis merupakan alasan utama lain untuk mempertahankan KPK yang permanen dan terpisah terhadap pengaruh kekuasaan lain. Inilah yang sulit dimiliki oleh institusi Kepolisian dan Kejaksaan. Bagaimanapun kedua lembaga ini merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif, dan karena itu sulit melepaskan diri. Lain halnya dengan suatu *state auxiliary* seperti komisi anti korupsi yang dapat dengan mudah didesain terpisah dan independen dari kekuasaan eksekutif. Namun, karena kekuasaan komisi anti korupsi yang besar, independensinya bisa goyah karena intervensi politik. Bahayanya di tangan Pemerintah atau pemimpin politik yang korup, lembaga tersebut bisa dijadikan senjata yang ampuh untuk menekan lawan politik dan mendistorsi proses penegakan hukum. Perlindungan terhadap intervensi politik inilah yang sepenuhnya belum dimiliki KPK Indonesia.²⁶

Pasal 3 UU KPK menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Mengutip keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara *Humphrey's executor vs United States*, Asimow berpendapat bahwa yang dimaksud "independen" berkait erat dengan pemberhentian anggota komisi yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukan komisi yang bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya komisi negara biasa yang dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh Presiden, karena jelas tegas merupakan bagian dari eksekutif.²⁷

Hampir serupa dengan pendapat Asimow, William F. Fox Jr berargumen bahwa suatu komisi negara adalah independen apabila dinyatakan secara tegas oleh kongres dalam undang-undang komisi yang bersangkutan, atau bila Presiden dibatasi untuk tidak secara bebas memutuskan (*discretionary decision*) pemberhentian pimpinan komisi. Selain masalah pemberhentian yang terbebas dari

²⁴ Roby Arya Barata, "KPK, Dibubarkan atau Diperkuat?", <http://m.antikorupsi.org/?q=node/11777>, diakses 18 Juni 2011,

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Denny Indrayana, *Komisi Negara Independen Evaluasi Kekinian dan Tantangan Masa Depan*, Majalah Hukum Nasional (Jakarta: BPHN, 2008), hal. 69-70.

intervensi Presiden, Funk dan Seamon menambahkan bahwa sifat independen juga tercermin dari: (1) kepemimpinan yang kolektif, bukan seorang pimpinan; (2) kepemimpinan tidak dikuasai/mayoritas berasal dari partai politik tertentu; dan (3) masa jabatan para pemimpin komisi tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (*staggered term*).²⁸

Berdasarkan uraian sebelumnya, KPK bersifat independen karena kepemimpinan bersifat kolektif dan pemberhentian anggota / pimpinan KPK hanya dapat dilakukan berdasarkan UU KPK.

b. Organisasi

Pasca reformasi yang terjadi pada tahun 1998 timbul kesadaran untuk menjadikan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagai musuh bersama sehingga didirikanlah beragam badan atau komisi untuk mencegah dan mengusut tindak pidana korupsi. Beberapa di antaranya adalah Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Tugas utama KPKPN adalah memeriksa dan mengawasi harta kekayaan pejabat negara. Setiap pejabat negara yang baru diangkat akan diberikan formulir untuk diisi dengan jumlah harta kekayaan yang dimiliki, setelah itu diserahkan kepada KPKPN dan akan diverifikasi oleh KPKPN. Pada akhir masa jabatan, KPKPN kembali memberikan formulir untuk diisi jumlah kekayaan sesudah menjabat dan nanti akan diverifikasi kembali oleh tim KPKPN. Sedangkan TGPTPK bertugas memburu para koruptor yang diduga bersembunyi di luar Indonesia.²⁹

KPKPN dan TGPTPK adalah cikal bakal dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan pembentukan KPK berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002, tugas KPKPN dan TGPTPK melebur menjadi tugas KPK. KPK adalah sebuah lembaga *ad hoc* yang bersifat sementara. Pembubaran KPK akan terjadi jika Kepolisian dan Kejaksaan sudah dapat dipercaya, serta korupsi hilang dari Indonesia. Meskipun dibentuk berdasarkan undang-undang layaknya Kejaksaan dan Kepolisian, hingga saat ini KPK belum masuk secara eksplisit dan komprehensif dalam sistem peradilan pidana dan hukum acara pidana negara kita.³⁰

Pembentukan KPK di Indonesia berkaca pada komisi serupa di negara lain, seperti Hongkong dan Malaysia. Hongkong memiliki lembaga pemberantasan korupsi yang bernama *Independent Commission Against Corruption* (ICAC). Saat ini ICAC dinilai berhasil menekan angka korupsi di Hongkong. Sedangkan lembaga pemberantasan korupsi di Malaysia bernama Badan Pencegah *Rasuah* (BPR), sebelumnya belajar pada KPK Indonesia karena dapat menangkap dengan leluasa para pelaku tindak pidana korupsi. Namun demikian, kedudukan BPR berbeda

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Diana Napitupulu, *KPK in Action* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hal. 46.

³⁰ *Ibid.*, hal. 47.

dengan KPK, BPR berada di bawah kepala daerah sehingga setiap tindakan yang akan diambil oleh BPR harus mendapat persetujuan kepala daerah. Hal ini menyebabkan kondisi korupsi di Malaysia tidak terberitakan secara besar-besaran, sehingga kepercayaan investor yang hendak menanamkan modal usahanya di Malaysia meningkat.

c. Kepemimpinan

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi suatu hal yang penting.

Pimpinan KPK sebagai penanggung jawab tertinggi, terdiri dari 5 (lima) orang, yang susunannya terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang wakil ketua merangkap anggota. Pemilihan Pimpinan KPK dilakukan oleh DPR RI berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan KPK, Pemerintah membentuk panitia seleksi (Pansel), yang keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Pansel bertugas melaksanakan ketentuan pemilihan calon Pimpinan KPK yang diatur dalam UU KPK.

Adapun persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan KPK diatur dalam Pasal 29 UU KPK, sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;
- e. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;
- f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
- h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
- i. melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

- k. mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan ini, maka persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pimpinan KPK, selain dilakukan secara transparan dan melibatkan keikutsertaan masyarakat, juga harus memenuhi persyaratan administratif. Calon Pimpinan KPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui uji kelayakan (*fit and proper test*). Selanjutnya, Calon Pimpinan terpilih ditetapkan oleh Presiden.

Sementara itu, pemberhentian Pimpinan KPK diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU KPK. Pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. berakhir masa jabatannya;
- c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- d. berhalangan tetap atau secara terus menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. mengundurkan diri; atau
- f. dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap Pasal 32 ayat (1) huruf c pernah diajukan *judicial review* (uji materi) kepada Mahkamah Konstitusi oleh pimpinan KPK non-aktif Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto terkait dinon-aktifkannya yang bersangkutan, karena menjadi tersangka dalam dugaan menerima suap. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 133/PUU-VII/2009 mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal tersebut inkonstitusional secara bersyarat atau bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) kecuali dimaknai bahwa Pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam salah satu kesimpulannya, Mahkamah menyebutkan, bahwa Pasal 32 ayat (1) butir c UU KPK, yang mengatur mengenai pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK yang menjadi “terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan”, bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Asas praduga tidak bersalah diakui, dilindungi, dan dijamin eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia dan sistem hukum internasional.

Di samping itu, Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK memberikan perlakuan yang berbeda antara Pimpinan KPK dengan pejabat negara lainnya. Khusus untuk Pimpinan KPK, maka hanya dengan menjadikan seorang Pimpinan KPK menjadi terdakwa saja sudah cukup untuk memberhENTIKANNYA secara tetap.

Sementara, sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, pemberhentian tetap pejabat negara seharusnya dikeluarkan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Uji materi terhadap ketentuan mengenai Pimpinan KPK juga diajukan terkait dengan masa jabatan dalam pengangkatan Busyro Muqoddas sebagai Ketua KPK menggantikan Antasari Azhar, yang diberhentikan karena menjadi terdakwa kasus pembunuhan. Guna memperoleh kejelasan akan masa jabatan Busyro, ICW dan beberapa aktivis pemerhati Korupsi mengajukan pengujian terhadap Pasal 34 UU KPK. Pada tanggal 20 Juni 2011 Sidang MK memutuskan, bahwa Pasal 34 UU KPK inkonstitusional terhadap UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan KPK, baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Hal tersebut menegaskan bahwa Busyro Muqoddas dapat menyelesaikan masa jabatannya sampai dengan 2014.³¹

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-IX/2011 tersebut diperkuat dengan keluarnya Keppres Nomor 33/P/2011 yang telah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 28 Juni 2011. Menurut Denny Indrayana, Keppres tersebut ditujukan untuk mendukung kerja KPK, serta sebagai bentuk nyata komitmen pemberantasan korupsi. Dalam Keppres tersebut dinyatakan bahwa masa jabatan Busyro Muqoddas selaku Komisioner KPK adalah 4 (empat) tahun.³²

Putusan yang dikeluarkan MK terkait dengan masa jabatan Busyro Muqoddas sebagai pimpinan MK akan membawa implikasi, tidak hanya pada masa jabatan Busyro, tetapi juga implikasi terhadap proses seleksi pimpinan KPK yang sedang berjalan dan mekanisme seleksi pimpinan KPK di masa yang akan datang. Putusan MK mengenai masa jabatan dikeluarkan bersamaan dengan berjalannya proses seleksi calon pimpinan KPK. Setelah putusan tersebut dikeluarkan, Pansel kemudian mengajukan 8 nama calon pimpinan KPK kepada Presiden untuk disetujui. Setelah disetujui oleh Presiden maka Presiden sedianya akan mengirimkan ke-8 nama tersebut kepada DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon tersebut.

Hal tersebut akan menimbulkan kerancuan dalam proses seleksi, sebab dalam ketentuan Pasal 30 ayat (9) UU KPK, tidak ada ketentuan yang menyebutkan pasti nama calon pimpinan KPK. Presiden hanya wajib menyampaikan nama calon pimpinan pada DPR sebanyak dua kali jumlah jabatan yang dibutuhkan. Oleh karena

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 tentang Pengajuan Uji Materi terhadap Pasal 33 dan Pasal 34 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³² "Presiden Tanda Tangani Keppres Busyro", <http://nasional.kompas.com/read/2011/06/30/18363739/Presiden.Tanda.Tangani.Keppres.Busyro>, diakses tanggal 4 Juli 2011.

itu, untuk memenuhi putusan MK maka Presiden hanya perlu mengajukan 8 nama calon pimpinan, sebab jumlah jabatan yang dibutuhkan adalah 4 orang. Namun, kemudian hal itu menyebabkan DPR tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (10), bahwa DPR wajib menentukan 5 calon dari nama-nama yang telah diajukan oleh Presiden. Ketika hal ini dilaksanakan, maka nantinya akan terdapat 6 orang pimpinan KPK karena DPR berdasarkan ketentuan Pasal ini akan memilih 5 orang pimpinan KPK yang baru, kemudian ditambah Busyro yang masih memiliki sisa masa jabatan 3 tahun. Mekanisme tersebut akan terus berulang pada periode jabatan yang akan datang, sehingga dalam setiap satu periode dapat dipastikan akan terdapat dua kali proses seleksi untuk mengisi kursi pimpinan KPK yang kosong.

Memang tidak dapat dipungkiri, kemungkinan terjadinya pergantian pimpinan di tengah-tengah periode tidak dapat dihindari. Namun, dengan adanya putusan ini maka dua kali seleksi dalam satu periode pimpinan KPK merupakan sebuah kepastian. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kemanfaatan yang menjadi salah satu pertimbangan MK dalam memutuskan permohonan uji materiil terhadap Pasal 34 UU KPK, karena dengan adanya dua kali panitia seleksi maka biaya yang dikeluarkan negara menjadi lebih besar.

MK memang menyarankan mekanisme penggantian pimpinan KPK dalam pertimbangan putusan yang dikeluarkannya, yaitu pimpinan KPK pengganti cukup diambil dari calon Pimpinan KPK yang ikut dalam seleksi sebelumnya yang menempati urutan tertinggi berikutnya, seperti penggantian antarwaktu anggota DPR atau anggota DPD. Hal tersebut menghindari proses seleksi yang panjang dan rumit dengan biaya yang besar seperti dalam seleksi lima anggota pimpinan yang diangkat secara bersamaan.³³ Saran tersebut saat ini belum bisa diterapkan karena UU KPK belum mengatur mengenai mekanisme tersebut.

2. Pelaksanaan Tugas

a. Koordinasi dan Supervisi

Salah satu tugas KPK adalah melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 huruf a dan b UU KPK. Merujuk pada ketentuan Pasal 6 UU KPK, KPK diberi mandat untuk mendahulukan kedua tugas tersebut dan sekaligus menjalankan fungsi "*trigger mechanism*".³⁴

Selanjutnya, Pasal 7 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, KPK berwenang.³⁵

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, *op.cit.*

³⁴ Romli Atmasasmita, "Revitalisasi KPK", disampaikan dalam acara Diskusi Internal di P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI, tanggal 16 Juni 2011, hal. 4.

³⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- a. mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam melakukan tugas supervisi, Pasal 8 UU KPK memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyerahan dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK memiliki tugas supervisi terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang berkaitan dengan pemberantasan korupsi serta instansi yang melaksanakan pelayanan publik, seperti kepolisian, kejaksaan, BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen, Badan Pengawas Daerah, dan Departemen serta Kementerian yang melayani publik.³⁶

Dalam kenyataannya, tugas koordinasi dan supervisi tidak mudah dilaksanakan oleh KPK karena masih ada hambatan psikologis dalam pelaksanaannya, yaitu penyidik dan penuntut yang ditempatkan di KPK berasal dari kedua institusi penegak hukum konvensional (Kepolisian dan Kejaksaan), sehingga secara struktural masih terdapat "hubungan batin" dengan organisasi induknya. Hambatan kedua, yaitu dari pihak kedua institusi penegak hukum tersebut masih

³⁶ Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

terdapat mekanisme kerja internal berkaitan dengan pemeliharaan dan pengelolaan dokumen perkara korupsi, yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun kecuali atas perintah Kapolri atau Jaksa Agung. Hambatan tersebut tidak diperhitungkan ketika pembahasan UU KPK pada 9 (sembilan) tahun yang lalu.

Di samping itu, terdapat kendala dalam koordinasi antara Kejaksaan dan KPK, yaitu dualisme kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan KPK terhadap perkara tindak pidana korupsi.³⁷ Di sisi lain Kejaksaan juga mempunyai kewenangan sebagai eksekutor terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Adanya dualisme kewenangan tersebut, menyebabkan hubungan Kejaksaan dengan KPK cenderung menjadi kurang harmonis. Hambatan tersebut telah memaksa KPK untuk memfokuskan dirinya dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c UU KPK. Pelaksanaan tugas ini dalam praktik lebih mengemuka dibandingkan dengan tugas koordinasi dan supervisi yang berorientasi pada fungsi pencegahan.³⁸

Sebagai bahan perbandingan, terkait dualisme kewenangan penuntutan di Indonesia adalah tugas dan kewenangan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi di berbagai negara yang memiliki tujuan yang sama untuk melakukan pemberantasan korupsi seperti KPK di Indonesia, hanya saja kewenangannya hanya sampai tahap penyidikan dan selanjutnya Kejaksaan yang berwenang untuk menentukan apakah perkara yang disidik tersebut dapat atau tidak untuk diajukan penuntutan ke pengadilan.³⁹ Kewenangan lembaga-lembaga tersebut telah sesuai dengan ketentuan *Article 6 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang menyebutkan bahwa pembentukan badan independen di setiap negara dalam rangka pemberantasan korupsi adalah sebagai sarana untuk tindakan pencegahan. Akan tetapi kewenangan KPK di Indonesia yang dapat juga melakukan penuntutan lebih luas daripada yang diatur dalam UNCAC tersebut.

Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan. Dilihat dari hal tersebut maka KPK dengan Kejaksaan akan selalu mempunyai hubungan koordinasi, baik dalam penanganan perkara korupsi maupun dalam hal eksekusi terhadap perkara yang ditangani oleh KPK.

Penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan yang diduga ada penyimpangan dalam pengusutannya juga dapat diambil alih oleh KPK. Penyimpangan pengusutan tersebut bisa saja berupa pemerasan atau jual beli

³⁷ Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I, "Studi tentang Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dan Kewenangan Aparat penegak Hukum Dari KPK, Kejaksaan dan Kepolisian", 2008, http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=56&bc, diakses tanggal 17 Juni 2011.

³⁸ Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hal. 4.

³⁹ *Ibid.*

pasal / hukuman yang akan dijatuhkan kepada tersangka.⁴⁰ Dalam kenyataannya, pengambilalihan kasus yang macet penanganannya tidak dilakukan oleh KPK. Menurut data ICW, dalam rentang waktu tahun 2004-2006 ada 246 kasus korupsi yang mandek penyelesaiannya. Penyebab kemandekan diduga karena kasus-kasus tersebut melibatkan para pejabat daerah. Bukan hanya itu, pemerasan juga dilakukan oknum aparat penegak hukum. Lemahnya koordinasi dan ketidakefektifan KPK membuat kasus-kasus tersebut mandek tanpa kemajuan.⁴¹

Koordinator Advokasi TI, Anung Karyadi berpendapat ada beberapa alasan mengapa KPK tidak menggunakan kewenangannya mengambil alih perkara yaitu *pertama*, masih *ewuh pekewuh*, karena bagaimanapun unsur pimpinan KPK dapat berasal dari lembaga penyidik, baik dari Kepolisian maupun dari Kejaksaan. *Kedua*, penyidik dari KPK juga berasal dari Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan yang dipinjamkan ke KPK. *Ketiga*, Karena keterbatasan penyidik yang dimiliki, KPK khawatir tidak bisa menangani dengan baik perkara-perkara yang sudah ditangani kedua lembaga tersebut. *Keempat*, KPK melihat yang penting diadili di Pengadilan *ad hoc* Korupsi, dan tentu saja dituntut oleh Jaksa Tipikor.⁴²

Kewenangan KPK dalam mengambil alih perkara tercantum juga dalam Pasal 9 dan Pasal 68 UU KPK yang mengatur dua hal prinsipil, yaitu kewenangan supervisi KPK dan pengambilalihan proses penanganan perkara. Berdasarkan UU KPK dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata “proses” mengacu pada frasa “penyelidikan, penyidikan dan penuntutan”. Definisi “penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” dalam KUHAP, pada prinsipnya diartikan sebagai “serangkaian tindakan”. Oleh karena itu, jelas bahwa kewenangan pengambilalihan KPK yang diatur dalam Pasal 68 UU KPK sesungguhnya adalah kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan, artinya sepanjang KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berdasarkan UU KPK dan KUHAP, meskipun perkara terjadi sebelum adanya UU No. 31 Tahun 1999, KPK tidak dapat dikatakan melakukan sesuatu yang berlaku surut, karena KPK hanya melakukan serangkaian tindakan berdasarkan UU KPK yang telah ada sebelum serangkaian tindakan KPK itu dilakukan.

Adapun syarat pengambilalihan penyidikan dan penuntutan diatur dalam Pasal 9 UU KPK, yang menyatakan bahwa pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 58.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Yulianto, “Berakit Demokrasi Menuju Kemakmuran”, http://www.reformasihukum.org/konten.php?nama=Konstitusi&op=detail_konstitusi&id=11, diakses tanggal 17 Juni 2011.

- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penanganan perkara tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif; atau
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam melakukan koordinasi dan supervisi, KPK bekerjasama dengan instansi lain. Koordinasi dan supervisi tidak akan berjalan tanpa adanya kerjasama yang baik. Koordinasi dan supervisi terutama dilakukan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan karena merupakan penegak hukum yang melakukan pemberantasan korupsi. Kesamaan pandangan tentu diperlukan, agar tidak terjadi bias dan perbedaan pendapat yang merugikan. Tetapi bukan berarti KPK tidak bekerja sama dengan lembaga lain, KPK juga menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga di daerah.⁴³

Kerjasama antara Kepolisian dan KPK terlihat pada langkah-langkah koordinasi dan supervisi yang sudah dijalankan KPK terhadap Kepolisian di beberapa daerah. Koordinasi dan supervisi tersebut untuk lebih mengoptimalkan pengusutan dugaan korupsi sesuai dengan pertemuan dengan pimpinan Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan laporan tahunan KPK 2008, terdapat koordinasi dan supervisi KPK dan Kepolisian di berbagai daerah, yaitu:⁴⁴

1. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (1 perkara);
2. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (2 perkara);
3. Kepolisian Daerah Sumatera Utara (3 perkara);
4. Kepolisian Daerah Jawa Barat (5 perkara);
5. Kepolisian Daerah Jawa Tengah (3 perkara);
6. Kepolisian Daerah Jawa Timur (6 perkara);
7. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (3 perkara);
8. Kepolisian Daerah Gorontalo (2 perkara);
9. Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (3 perkara);
10. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (3 perkara);
11. Kepolisian Daerah Papua (2 perkara); dan
12. Kepolisian Daerah Maluku (1 perkara).

⁴³Moksa Hutasoit, "KPK: Kami Gunakan Kewenangan Tidak Sembarangan", <http://www.detiknews.com/read/2009/11/25/184253/1248888/10/kpk-kami-gunakan-kewenangan-tidak-sembarangan>, diakses tanggal 13 Juni 2011.

⁴⁴ Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2008, "Laporan Tahunan KPK Tahun 2008" (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2008), hal. 27.

Sementara itu, berdasarkan laporan tahunan KPK 2008, terdapat koordinasi dan supervisi KPK dan Kejaksaan di berbagai daerah, yaitu:⁴⁵

1. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (9 perkara);
2. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (2 perkara);
3. Kejaksaan Tinggi Bengkulu (1 perkara);
4. Kejaksaan Tinggi Banten (1 perkara);
5. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (3 perkara);
6. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (3 perkara);
7. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (5 perkara);
8. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (1 perkara);
9. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (2 perkara);
10. Kejaksaan Tinggi Maluku (3 perkara);
11. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (4 perkara);
12. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (2 perkara); dan
13. Kejaksaan Tinggi Gorontalo (4 perkara).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Polda Jatim, diketahui bahwa dalam tugas supervisi terkait dengan pengawasan terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor lainnya, KPK melakukannya bersama dengan institusi lain seperti BPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan Mahkamah Agung. Dalam kenyataannya, pengawasan tersebut dilakukan sebanyak satu sampai dua kali setiap tahunnya. Hal tersebut dirasakan kurang efektif. Selain itu, tidak terdapat pengaturan mengenai mekanisme supervisi dalam rangka pengawasan terhadap instansi, sehingga menyebabkan supervisi dalam rangka pengawasan belum berjalan terarah.⁴⁶

Kepolisian selalu berkoordinasi dengan KPK dengan memberikan tembusan SPDP dan P-21 kepada KPK. Kadangkala KPK mem*back-up* penanganan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian jika perkara tersebut membutuhkan biaya yang besar, seperti mengundang ahli. Kerjasama antara KPK dengan Kepolisian terkait dengan penyidik KPK yang berasal dari penyidik Kepolisian, tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) di antara KPK dan Markas Besar Kepolisian Negara RI (Mabes Polri) tentang penempatan anggota Polri sebagai penyidik dan penyelidik di KPK. Berkaitan dengan proses rekrutmen penyidik dari Kepolisian, KPK mengirimkan surat permintaan kepada Bareskrim Mabes POLRI, yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengirimkan beberapa calon sesuai dengan standar kompetensi dan persyaratan yang dibuat KPK, seperti lamanya bertugas. Selanjutnya, para calon ini dites dan diuji integritasnya oleh KPK, sehingga tidak semua calon yang dikirim

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Subdit III Korupsi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur.

dapat diterima KPK. Setelah diseleksi dan disumpah, para penyidik tersebut menjadi pegawai KPK.⁴⁷

Sementara itu, kerjasama antara KPK dengan Kejaksaan tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) KPK dan Kejaksaan Agung Nomor KEP-1 11212005/Nomor : KEP-IAIJ.A11212005 tentang Kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rangka Pemberantasan Korupsi. Dalam SKB tersebut kerjasama antara KPK dan Kejaksaan RI meliputi bantuan personil dan kerjasama operasional (bantuan fasilitas, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, gratifikasi, perlindungan saksi dan atau pelapor sebagaimana diatur dalam UU KPK, pertukaran informasi, koordinasi dan supervisi).

Di samping itu, KPK melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam memberantas tindak pidana korupsi dalam bentuk pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan pelaporan gratifikasi, sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, namun terdapat kendala yang dihadapi, yaitu:⁴⁸

- a. Keterlambatan pengumpulan data (daftar kekayaan);
- b. Seringnya mutasi pejabat; dan
- c. Lemahnya penegakan sanksi.

Selain itu, salah satu bentuk koordinasi dan supervisi yang dilakukan KPK di daerah adalah sosialisasi. KPK telah beberapa kali melakukan sosialisasi upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan, sebagai upaya mewujudkan paradigma *good governance* dengan memperhatikan aspek negara yang bersih dan responsif (*clean and responsive state*), semaraknya masyarakat sipil (*vibrant civil society*) dan kehidupan bisnis yang bertanggung jawab (*good corporate governance*) di Indonesia.⁴⁹

Berdasarkan hasil penelitian di daerah, ada masukan bahwa untuk ke depannya pelaksanaan koordinasi tersebut perlu ditingkatkan dan perlu dicari mekanisme monitoring yang lebih efektif. Hal tersebut sebagai upaya untuk mendorong instansi Kepolisian dan Kejaksaan dapat meningkatkan kinerjanya dalam penindakan tipikor. Dalam pengaturan mengenai pengawasan terhadap institusi lain perlu juga diatur mekanisme pengawasan terhadap penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh institusi tersebut. Koordinasi dan supervisi ini sebaiknya melibatkan lembaga pelayanan publik sampai ke tingkat daerah, dengan mewajibkan lembaga pelayanan publik untuk memberikan laporan secara periodik dan memberikan atensi khusus bagi lembaga pelayanan publik yang tidak melaksanakan

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

⁴⁹ *Ibid.*

ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, harus ada sanksi yang tegas bagi pejabat negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya.

Dalam kegiatan pengambilalihan perkara, seharusnya dilakukan dengan koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan institusi-institusi lain. Fungsi koordinasi dan supervisi KPK terhadap institusi Kepolisian dan Kejaksaan harus diperkuat dengan fungsi pengawasan eksternal khusus melakukan audit kinerja untuk menciptakan pemerintahan yang baik di lingkungan instansi yang bersangkutan.

b. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan

Demi terciptanya kinerja yang efektif, salah satu tugas KPK yang diamanatkan oleh UU KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sekaligus. Biasanya kegiatan ini dilakukan oleh instansi yang berbeda-beda, penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan. Amanat UU KPK tersebut menunjukkan bahwa korupsi harus dilawan dengan langkah luar biasa, tidak bisa dilawan dengan cara-cara konvensional.⁵⁰

Kedudukan KPK sebagai institusi hukum yang strategis karena memiliki kewenangan lebih kredibel dan profesional sesuai amanat UU KPK. *Pertama*, terlihat dalam Pasal 3 bahwa status dan sifat serta kewenangan KPK sebagai lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. *Kedua*, dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa KPK secara khusus dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi. *Ketiga*, asas-asas yang dipergunakan KPK dalam menjalankan tugasnya, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.⁵¹

Dari ketentuan Undang-Undang tersebut terlihat bahwa KPK dalam kaitannya dengan kompetensi tugas dan fungsi dipandang sebagai lembaga negara yang kuat. Status dan sifat KPK yang terkesan sebagai lembaga negara kuat tersebut terletak pada fungsi, tugas, dan wewenang yang dimiliki oleh KPK. *Pertama*, KPK sebagai lembaga negara yang secara khusus melakukan tugas dalam tindak pidana korupsi. *Kedua*, keberadaan KPK melebihi peran dan fungsi yang berada pada lembaga penegak hukum, Kepolisian dan Kejaksaan. *Ketiga*, KPK dapat menyatukan tugas dan fungsi yang berada dalam kewenangan Kepolisian untuk penyelidikan dan penyidikan, serta Kejaksaan dalam hal penyidikan dan penuntutan. *Keempat*, kewenangan KPK yang melebihi penegak hukum konvensional adalah terletak dalam Pasal 6, yaitu KPK mempunyai tugas: a koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; b. supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan korupsi; c. melakukan

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 55.

⁵¹ Romli Atmasasmita, *Kajian Komprehensif dan Mendalam Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Tulisan Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2004), hal. 13.

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; d. melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Tuntutan masyarakat terhadap penuntasan kasus-kasus yang melibatkan penyelenggara negara semakin meningkat sehingga menuntut langkah hukum proaktif KPK untuk melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dengan optimal. Pelaksanaan tugas ini dapat dilaksanakan KPK dan sukses karena KPK memiliki kewenangan lebih besar dibandingkan dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Selain perbedaan kewenangan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan tersebut, terdapat pembatasan kewenangan KPK, yaitu tidak diberikan wewenang untuk menghentikan langkah hukum penyidikan dan penuntutan dalam kasus korupsi. Ketentuan ini bermaksud agar KPK mengutamakan fungsi intelijen (penyelidikan) dan akan sangat hati-hati menetapkan seseorang menjadi tersangka.⁵²

KPK memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan, dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang:⁵³

- a. melibatkan penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Selain kewenangan tersebut, penanganan kasus korupsi diserahkan kepada aparat penegak hukum lainnya, yaitu Kepolisian atau Kejaksaan.

Sesuai dengan Pasal 6 butir (c) UU No. 30 Tahun 2002, salah satu tugas KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. UU No. 30 Tahun 2002 menegaskan bahwa "Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi" (Pasal 38 ayat (1)).

Ketentuan tersebut dikecualikan untuk Pasal 7 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981, yang tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi pada KPK, sebagaimana ditentukan dalam UU No. 30 Tahun 2002 (Pasal 38 ayat (2)). Adapun Pasal 7 ayat (2) menyebutkan, bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

⁵² *Ibid.*

⁵³ Pasal 11 UU KPK

6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Penyidik berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia (huruf a) dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (huruf b). Dengan ketentuan tersebut, dalam melaksanakan tugasnya, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri. Hal tersebut tidak berlaku bagi penyidik KPK.

Dengan demikian, penempatan penyidik di KPK merupakan pengecualian terhadap KUHAP (*lex specialis*), dimana ketentuan khusus tersebut bisa mengenyampingkan ketentuan hukum pada umumnya. Hal ini dipandang sebagai upaya untuk menjamin efektivitas kinerja KPK dalam proses penyidikan. Pengecualian telah diberikan bagi penyidik KPK melalui undang-undang, mengingat pandangan bahwa Korupsi menjadi suatu tindak pidana yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Untuk itu, dipandang perlu adanya upaya penyelesaian yang juga bersifat luar biasa.

Secara substantif, pedoman kerja penyidik KPK tetap berpegang teguh kepada KUHAP, sebagai pedoman hukum acara yang diakui. Hal itu ditegaskan lagi dalam Pasal 39 ayat (1), bahwa "Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam UU ini."

Berdasarkan uraian di atas, maka hukum acara yang berlaku bagi KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan adalah UU No. 30 Tahun 2002, KUHAP, dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tipikor yang dimiliki oleh KPK memiliki hubungan erat dengan kewenangan yang akan mendukung jalannya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, yaitu:

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- c. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- d. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;

- e. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- f. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- g. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- h. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- i. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- j. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tipikor yang sedang ditangani.

Pasal 39 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2002 menegaskan bahwa, "Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi". Lebih lanjut Pasal 45 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa, "Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi". Dengan demikian, secara implisit bisa ditafsirkan bahwa penyidik dari pihak kejaksaan dan kepolisian yang telah ditetapkan atau diangkat oleh KPK, *ex-officio* bekerja berdasarkan kepentingan KPK secara kelembagaan, artinya mereka telah melepaskan kewenangannya di lembaga sebelumnya, dan menjalankan fungsi dan kewenangannya atas dasar kewenangan yang dimiliki oleh KPK.

Yang menjadi permasalahan, apakah dengan diangkatnya penyidik tersebut oleh KPK berarti konflik kepentingan (*conflict of interest*) tidak akan terjadi, apabila sebuah kasus justru melibatkan institusinya terdahulu? Penyelidik KPK yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan meski bekerja berdasarkan pengangkatan dari pimpinan KPK, akan tetapi akan tunduk dan patuh kepada institusinya, yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Permasalahan tersebut muncul dipicu oleh rencana penarikan 4 penyidik dari Kepolisian, di saat KPK sedang menangani kasus-kasus besar yang menyita perhatian publik. Polri menyampaikan rencana penarikan empat anggotanya kepada KPK melalui surat dengan Nomor R/703/V/ 210 /Sde SDM tertanggal 13 Mei 2010. Keempat penyidik dari kepolisian ini (Bambang Tertianto,

Rony Samtana, Afied Julian Miftah, dan Muhammad Irhamni) diketahui sedang menangani kasus Anggodo Widjojo, kasus Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di PT Masaro Radiokom yang melibatkan Anggoro Widjojo, dan kasus Travel Cek Pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S. Goeltom.⁵⁴

Rencana penarikan penyidik tersebut menimbulkan pertanyaan besar bagi publik, mengapa keempat penyidik Kepolisian tersebut ditarik di saat perkara-perkara penting sedang ditangani oleh KPK ? Ada 2 (dua) kekhawatiran yang muncul dalam upaya penarikan ini. *Pertama*, akan melemahkan kinerja KPK dalam menangani kasus-kasus yang ada. *Kedua*, ada kecenderungan terjadinya konflik kepentingan di tubuh Kepolisian serta Kejaksaan, apalagi tersangka Anggodo dan Anggoro Widjojo yang sedang ditangani oleh KPK sempat menyebut beberapa pejabat penting di Kepolisian dan Kejaksaan dalam beberapa *file* rekaman penyadapan yang dimiliki oleh KPK.

Meski rencana penarikan keempat penyidik dari Kepolisian ini dibatalkan oleh Polri, akan tetapi tetap menjadi suatu kekhawatiran akan terjadinya hal yang sama di kemudian hari, terlebih jika beberapa penanganan kasus oleh KPK ikut menyeret pejabat institusi hukum lain, baik Kepolisian maupun Kejaksaan. Ini bukanlah sikap pesimis terhadap penyidik Kepolisian, tetapi merupakan sebuah upaya untuk menjaga independensi KPK dari intervensi dari pihak manapun. Hal ini tentu saja menjadi problem yang harus dijawab.

Beberapa pihak menjawab permasalahan tersebut dengan mengusulkan adanya “penyidik independen” yang direkrut sendiri oleh KPK. Anggota Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Ahmad Santosa (Ota), mengatakan gagasan penyidik independen bagi KPK harus dikembangkan untuk menguatkan kredibilitas dan integritas KPK. Penyidik independen sudah menjadi hal biasa di negara lain dan dalam sistem hukum Indonesia, penyidik independen bukan hal yang baru. “Kita sudah kenal penyidik independen di bidang perpajakan, lingkungan hidup, misalnya. Ini akan memperkuat KPK,” kata Ota.⁵⁵ Adapun landasan pemikiran perlunya penyidik independen, menurut Mas Achmad Santosa yaitu.⁵⁶

- a. Pimpinan KPK bersifat kolektif dan berperan besar bagi arah kebijakan lembaganya. Jabatan penyidik ataupun anggota polisi yang diperbantukan di KPK paling tinggi setingkat direktur. Meskipun mempunyai *job description* sendiri-sendiri, rentang kendali tugas tetap bermuara pada kebijakan pimpinan. Kondisi ini menempatkan

⁵⁴ “Urgensi Penyidik Independen KPK”, <http://www.lbh-makassar.org/?p=308>, diakses tanggal 13 Juni 2011.

⁵⁵ Humas KPK, “KPK Perlu Penyidik Sendiri”, <http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=1382>, diakses tanggal 13 Juni 2011.

⁵⁶ *Ibid.*

keberadaan polisi di KPK (terlepas sebagai direktur, penyidik atau pegawai lainnya) tidak punya efektifitas kebijakan sendiri, tanpa adanya rentang kendali dari pimpinan, meskipun secara teori penyidik bekerja tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

- b. Realisasi penyidik independen di KPK dalam konstruksi semangat pemberantasan korupsi akan menguntungkan internal KPK dan Polri. Keterlibatan penyidik independen secara logika mempunyai soliditas institusi yang lebih besar, ketimbang bila dari luar KPK. Mabes Polri pun mendapat penguatan SDM di bidang penyidikan tipikor sekembalinya penyidik-penyidik itu yang sebelumnya diperbantukan di KPK.

Sementara itu, *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menilai, tanpa penyidik independen potensi terjadi gangguan dalam proses penyidikan sangat terbuka. “Kalau KPK tidak punya penyidik independen, KPK akan tersandera,” kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Febri Diansyah. Febri menyatakan, “KPK saat ini sudah merekrut penyelidik sendiri. Karena itu, semestinya tidak ada persoalan KPK untuk melakukan hal yang sama terhadap penyidik, tidak ada kendala KUHAP, UU KPK lebih khusus dari pada KUHAP dan bisa mengesampingkan itu.”⁵⁷ Lebih lanjut Febri mengatakan “pengangkatan penyidik dan penyelidik KPK yang tidak berasal dari institusi Kepolisian sangat dimungkinkan, karena pada dasarnya ketentuan Pasal 43 dan Pasal 45 UU KPK tidak menyebutkan secara tegas penyidik KPK harus berasal dari institusi Kepolisian. KPK berwenang merekrut sendiri Penyidik di lembaga KPK, hal tersebut menyebabkan tidak perlunya perubahan peraturan mengenai perekrutan penyelidik dan penyidik independen KPK.⁵⁸ Menurut Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho, persoalan rekrutmen penyidik independen bukan lagi soal regulasi. Hal ini semata keberanian pimpinan KPK untuk bisa merealisasikan keberadaan penyidik yang bebas dari konflik kepentingan.⁵⁹

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie setuju jika KPK memiliki penyidik sendiri. Jimly berpendapat “idealnya penyidik KPK berasal dari kalangan hukum. KPK perlu memakai penyidik independen.” Menurut Jimly, berdasarkan UU, KPK mempunyai kewenangan untuk menyidik. KPK juga mempunyai hak untuk mengangkat penyidik sendiri. Apalagi, kalau KPK nantinya menjadi lembaga permanen, mereka harus memiliki penyidik sendiri.⁶⁰

Sementara itu, berkaitan dengan penuntutan, UU No. 30 Tahun 2002, Pasal 51, menyebutkan Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Febri Diansyah, ICW, disampaikan dalam rangka Diskusi Internal di Perancangan Undang-Undang Polhukham Sekretariat Jenderal DPR RI, 13 April 2011.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ T. Gayus Lumbuun, “Penyidik KPK Tidak Harus Melembaga”, http://202.169.46.231/index.php?_detail=News&id=18710, diakses tanggal 13 Juni 2011.

Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penuntut tersebut adalah Jaksa Penuntut Umum, yang melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi. Sama halnya dengan penyidik di KPK, penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK diberhentikan sementara dari Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 39 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2002).

Permasalahan mengenai perlunya penyidik independen pada KPK dapat juga terjadi pada penuntut umum pada KPK. Penuntut umum pada KPK yang berasal dari Kejaksaan dikhawatirkan menjadi tidak obyektif ketika kasus tipikor yang ditangani KPK melibatkan seorang jaksa atau pejabat lain yang menjadi atasan penuntut umum tersebut di institusi asalnya, atau bahkan melibatkan Presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menegaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Selanjutnya, ditegaskan bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Mendasarkan pada Pasal 2 tersebut, maka penuntut umum pada KPK tidak dimungkinkan direkrut dari luar Kejaksaan. Sesuai KUHAP, Pasal 1 butir 6b, bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang oleh undang-undang diberi tugas untuk melakukan penuntutan. Bahkan kewenangan penuntutan tipikor oleh KPK dipermasalahkan walaupun penuntut umum pada KPK berasal dari Kejaksaan. Ketua Tim Perumus Revisi UU Tipikor, Andi Hamzah, menilai KPK bisa melakukan penuntutan seperti Kejaksaan adalah sebagai bentuk penyimpangan dari segi asas, karena dimanapun negara di seluruh dunia hanya Kejaksaan yang boleh menuntut dan Jaksa Agung adalah puncaknya. "Itu monopoli Kejaksaan di seluruh dunia sebagai penuntut," tegas Andi Hamzah.⁶¹

Berkaitan dengan adanya wacana penyidik dan penuntut umum yang berasal dari luar Kepolisian dan penuntut umum di luar Kejaksaan, mantan Pimpinan KPK, Amien Sunaryadi, mengatakan KPK harus memiliki penyidik sendiri, sedangkan untuk penuntut umum ditentukan dengan *conditional* apabila kewenangan penyidikan korupsi hanya diberikan kepada KPK, maka kewenangan penuntutan diberikan hanya kepada Kejaksaan.⁶²

Dalam melakukan penyidikan dan penuntutan, salah satu kekhususan yang dimiliki oleh KPK adalah KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi. Penghentian penyidikan ini tidak dapat dilakukan oleh KPK berdasarkan Pasal 40

⁶¹ M. Juhriyadi, "Kewenangan Penuntutan Harusnya Hanya Kejaksaan?" <http://www.harianpelita.com/read/21459/15/laporan-khusus/kewenangan-penuntutan-harusnya-hanya-kejaksaan/>, diakses tanggal 13 Juni 2011.

⁶² Amien Sunaryadi, disampaikan dalam diskusi khusus tim Sekretariat Jenderal DPR RI: RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 12 April 2011.

UU KPK. Hal tersebut agar KPK lebih berhati-hati dalam melakukan setiap tahapan penindakan tipikor. Selain itu, KPK tidak memiliki kewenangan SP3 dimaksudkan demi menjaga independensi lembaga tersebut dari intervensi pihak luar. Apabila di kemudian hari ditemui seorang tersangka meninggal dunia, maka kasus tersebut bisa dialihkan pada ranah perdata, sehingga ahli waris tersangka masih bisa menghadapi gugatan secara perdata.⁶³ Selain alasan tersebut, menurut A. Djoko Sumaryanto penghentian penyidikan tidak dikenal dalam UU KPK karena hal ini merupakan bentuk dari tekad bangsa yang menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang luar biasa (*extra ordinary*) juga.

Ketidakwenangan KPK dalam menghentikan penyidikan ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak menerima permohonan *judicial review* terhadap materi Pasal 40 UU KPK, yang diajukan oleh Hengky Baramuli, mantan anggota DPR RI. Terkait dengan uji materi Pasal 40 UU KPK tersebut, sebelumnya telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 tanggal 30 Maret 2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006.

Menurut Hamdan Zoelva, salah satu Hakim Konstitusi, ketentuan Pasal 40 UU KPK untuk mencegah KPK melakukan penyalahgunaan wewenangnya yang sangat besar sebagaimana termuat dalam Bab II UU KPK.⁶⁴ Berdasarkan Pasal 6 huruf b, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU KPK, KPK berwenang untuk melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi dan mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dari penegak hukum lain (Polri dan Kejaksaan). Ketentuan dalam UU KPK tersebut berarti penegak hukum dari kepolisian dan kejaksaan masih mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Apabila KPK diberi wewenang untuk mengeluarkan SP3 terhadap perkara korupsi yang tengah ditangani aparat penegak hukum lain, dikhawatirkan wewenang tersebut dapat disalahgunakan.⁶⁵

Hamdan Zoelva juga berpendapat bahwa penuntut umum pada KPK tetap berkewajiban membawa terdakwa ke depan persidangan dengan mengajukan tuntutan untuk membebaskan terdakwa, apabila terjadi keadaan yang ternyata tidak ada tindak pidana yang disangkakan dan baru diketahui saat proses telah memasuki tahap penyidikan.⁶⁶ Cara ini lebih baik daripada KPK diberi kewenangan menerbitkan SP3, karena terdakwa akan memperoleh kepastian

⁶³ Chairul Huda, disampaikan dalam diskusi di Bagian Perancangan Undang-Undang Bidang Polhukham Sekretariat Jenderal DPR RI, 12 April 2011.

⁶⁴ Yogie Respati, *KPK Tetap tak Berwenang Keluarkan SP3*, dikutip dalam <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/01/20/159718-kpk-tetap-tak-berwenang-keluarkan-sp3>, diakses tanggal 16 Juni 2011.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

ketidakbersalahannya melalui putusan pengadilan, dan proses yang demikian dinilai lebih akuntabel daripada tersangka mendapat SP3.

Amien Sunaryadi tidak sependapat dengan ketidakwenangan KPK dalam menerbitkan SP3. Menurut Amien Sunaryadi, kewenangan SP3 perlu diberikan kepada KPK yaitu kepada Penasihat KPK bukan kepada Pimpinan KPK, karena SP3 perlu diberikan kepada pihak yang bukan pihak yang mengeluarkan surat perintah penyidikan/penuntutan, apabila berada di tangan yang sama dapat menimbulkan potensi *conflict of interest*.⁶⁷

Kekhususan lain yang dimiliki oleh KPK adalah KPK memiliki kewenangan melakukan penyadapan (*interception*). Penyadapan yang dilakukan oleh KPK memiliki tujuan *pro-justicia* karena dilakukan dengan tujuan mencari alat bukti untuk keperluan persidangan. Penyadapan pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak privasi dari setiap orang. Akan tetapi dalam penanganan korupsi yang sifatnya *extra ordinary crime*, maka penyadapan merupakan langkah yang harus ditempuh oleh KPK.

Walaupun saat ini KPK mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai penyadapan, akan tetapi untuk menghindari penyadapan secara sewenang-wenang, maka perlu diatur dalam Undang-undang (Hukum Acara Pidana). Penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk KPK tetap harus memerlukan mekanisme. Akademisi dari Universitas Mulawarman, yang mendukung jika mekanisme penyadapan oleh KPK diatur dalam UU, mengatakan bahwa kewenangan KPK melakukan penyadapan sebaiknya diatur dalam sebuah undang-undang, dan beri ketentuan bagi KPK untuk melakukan permohonan izin atau mendapatkan persetujuan dari pengadilan sebagai kontrol agar tidak terjadi penyadapan yang melanggar hak asasi manusia.⁶⁸ Pendapat yang sama disampaikan oleh Ketua PN Samarinda, bahwa seyogyanya kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK diatur mekanisme baku pelaksanaannya seperti harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sebelum melakukan penyadapan atau melakukan pemberitahuan kepada Kepala Pengadilan Negeri setempat setelah penyadapan dilakukan dalam keadaan mendesak.⁶⁹

Berkaitan dengan penyadapan ini, Amien Sunaryadi berpendapat bahwa:⁷⁰

- a. perlu secara tepat diatur apakah yang dimaksud dengan penyadapan. Hal tersebut dikompilasi dengan hal-hal yang telah dirumuskan dalam UU Anti Terorisme, Narkotika, Pencucian Uang, Korupsi, dan lain-lain. Di samping itu,

⁶⁷ Amien Sunaryadi, disampaikan dalam diskusi di bagian Perancangan Undang-Undang bidang Polhukham Sekretariat Jenderal DPR RI: RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 12 April 2011.

⁶⁸ Wawancara dengan pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur, *op.cit*.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, 5 Mei 2011.

⁷⁰ Amien Sunaryadi, *op. cit*.

pengaturannya perlu diintegrasikan dengan penegak hukum lainnya agar lebih efisien dan ekonomis mengingat saat ini kewenangan penyadapan berjalan sendiri-sendiri dan sangat boros.

- b. penyadapan diatur dengan mengikuti standar internasional ETSI & Calea dengan modifikasi berdasarkan keadaan Indonesia. Sistem KPK telah mengikuti standar ini. Berkaitan dengan tingkat dan jenis korupsi yang dilakukan, penyadapan sepenuhnya diserahkan kepada KPK, dengan dibentuk sistem pengawasan yang tepat terhadap penggunaan kewenangan penyadapan.
- c. Pencegahan dan Monitoring

1. Pencegahan

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf d UU KPK, KPK mempunyai tugas melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas pencegahan tersebut, KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:⁷¹

- a) melakukan pendaftaran dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Sebelum dibentuknya KPK, penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun setelah diberlakukannya UU KPK, KPKPN dibubarkan dan tugasnya menjadi bagian dari tugas bidang pencegahan KPK.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan dalam pemberantasan korupsi, KPK telah melakukan upaya-upaya untuk membangun akuntabilitas Penyelenggara Negara melalui transparansi Penyelenggara Negara kepada publik dan pemeriksaan LHKPN yang efektif.

Adapun yang termasuk sebagai penyelenggara negara menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷¹ Lihat Pasal 13 UU KPK.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pejabat lain yang juga wajib menyampaikan LHKPN meliputi:

1. pejabat eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan/atau lembaga negara;
2. semua kepala kantor di lingkungan departemen keuangan;
3. pemeriksa bea dan cukai;
4. pemeriksa pajak;
5. auditor;
6. pejabat yang mengeluarkan perizinan;
7. pejabat/kepala unit pelayanan masyarakat; dan
8. pejabat pembuat regulasi.

Di samping itu, dalam rangka melaksanakan perintah undang-undang, calon penyelenggara negara tertentu seperti calon Presiden dan Wakil Presiden juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK.⁷²

Dalam kenyataannya, pelaksanaan tugas pencegahan KPK kurang menonjol dibandingkan dengan tugas penindakan. Tindakan korupsi semakin meningkat, baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Menurut Romli Atmasasmita, bidang pencegahan nantinya akan sangat penuh dengan laporan masyarakat jika asas pembuktian terbalik benar-benar dijalankan. Oleh karena itu, disarankan agar mengenai bidang pencegahan nantinya dibuat tersendiri dalam bentuk komisi tersendiri sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.⁷³

b) menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi

Setiap pegawai negeri dan penyelenggara negara wajib melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya gratifikasi tersebut.⁷⁴ Secara definitif, gratifikasi dapat diartikan sebagai pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Dalam Ketentuan Pasal 12B ayat (1) dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

⁷² Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

⁷³ Romli Atmasasmita, *op.cit.*

⁷⁴ Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa gratifikasi, jika tidak dilaporkan merupakan salah satu delik korupsi.

- c) menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan

Salah satu cara yang digunakan KPK dalam menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi adalah menjalin kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi. Kerjasama tersebut dilakukan antara lain dalam hal pembuatan kurikulum dan modul pendidikan antikorupsi yang diajarkan di setiap tingkat pendidikan. Adapun materi pendidikan antikorupsi yang diajarkan berbeda-beda sesuai dengan tingkat pendidikannya.

- d) merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi

Berkaitan dengan sosialisasi pemberantasan korupsi, KPK telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak mulai dari sekolah, perguruan tinggi, perbankan, pusat perbelanjaan sampai dengan lembaga pemerintah. Sosialisasi tersebut dilakukan berbeda-beda sesuai dengan tingkat pendidikan peserta sosialisasi.

- e) melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum

Sama halnya dengan sosialisasi, dalam rangka mengkampanyekan antikorupsi kepada masyarakat umum, KPK telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari sekolah, perguruan tinggi, perbankan, pusat perbelanjaan sampai dengan lembaga pemerintah. Kampanye tersebut dilakukan berbeda-beda sesuai dengan tingkat pendidikan peserta kampanye.

- f) melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Selain menyelenggarakan program pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi, dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, KPK juga melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga dalam negeri dan luar negeri. Kerjasama dengan lembaga dalam negeri misalnya kerjasama yang dilakukan KPK dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kerjasama tersebut diwujudkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara KPK dengan Kementerian BUMN tentang Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.⁷⁵ Sedangkan kerjasama dengan lembaga luar negeri meliputi pengembangan jaringan kerjasama bilateral dan multilateral seperti *MoU*, perjanjian internasional, konvensi multilateral, dan kerjasama yang dilakukan KPK dengan Pemerintah

⁷⁵ Nukman Chalid Sangadji, "Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", <http://www.kbn.co.id/web2009/id/news-detail/353>, diakses pada tanggal 5 Juni 2011.

Rusia dalam pencegahan korupsi.⁷⁶ Selain itu, untuk mendukung kegiatan pencegahan korupsi dalam lingkup internasional, KPK juga menghadiri forum internasional dan mengadakan konferensi internasional, *capacity building*, advokasi, koalisi, dan melakukan upaya dalam penggalangan donor.

2. Monitoring terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e UU KPK, KPK mempunyai tugas melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara tersebut dilaksanakan KPK dengan cara:

- a. mengkaji sistem pengelolaan administrasi di lembaga negara dan pemerintah;
- b. memberikan saran perbaikan kepada instansi terkait; dan
- c. memantau implementasi saran tersebut.

Tugas monitoring tersebut dilakukan antara lain melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:⁷⁷

1. Kajian Sistem

Kajian sistem yang dilakukan KPK antara lain kajian sistem pelayanan perpajakan, kajian sistem pengelolaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), kajian sistem perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik di Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan maupun di Dewan Perwakilan Rakyat, dan kajian sistem penyelenggaraan jalan nasional.

2. Kajian Literatur

Kajian literatur yang dilakukan KPK, antara lain kajian terhadap peraturan manajemen sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil (PNS), kajian tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kajian terhadap buku sekolah, dan kajian tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan

3. Kegiatan Pemicu

Kegiatan pemicu yang dilakukan KPK antara lain mendorong Bank Indonesia untuk membangun *Database Nasabah Terpusat (DNT)* untuk mempermudah penegak hukum dalam melakukan penelusuran aset dan mendorong kementerian dalam negeri untuk menyempurnakan sistem *Single Identification Number (SIN)*.

⁷⁶ Humas KPK, "KPK Kerja Sama dengan Rusia dalam Pencegahan Korupsi", <http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=1892>, diakses pada tanggal 5 Juni 2011.

⁷⁷ Antasari Azhar et al, *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia 2008 (Optimalisasi Pelayanan Publik)* (Jakarta: KPK, 2008).

d. Pemantauan Implementasi Saran Perbaikan

Kegiatan pemantauan implementasi saran perbaikan antara lain dilakukan terhadap perbaikan sistem pelayanan pertanahan, perbaikan sistem keimigrasian, perbaikan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), perbaikan sistem administrasi impor, dan perbaikan sistem pelayanan perpajakan.

BAB III

TINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, tindak pidana Korupsi dan penyuapan merupakan salah satu jenis kejahatan asal (*core crime*) dari tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Dalam hal ini KPK juga berwenang menangani kasus tindak pidana pencucian uang yang kejahatannya berasal dari tindak pidana korupsi dan penyuapan. Hal ini sesuai dengan Pasal 74 yang menyatakan bahwa “penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini”.

Sementara itu, Penjelasan Pasal 74 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Dasar pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diamanatkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-4/2006, Pasal 53 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Pengadilan tindak pidana korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Pengadilan tindak pidana korupsi dibentuk di setiap ibukota kabupaten/kota yang akan dilaksanakan secara bertahap mengingat ketersediaan sarana dan prasarana. Pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi dilakukan pada setiap ibukota provinsi.

3. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)*

Dalam Pasal 6 diatur mengenai kewajiban bagi negara pihak untuk membentuk badan-badan pencegahan korupsi yang bersifat mandiri sehingga dapat bekerja sesuai dengan fungsinya secara efektif. Badan tersebut harus didukung oleh tenaga profesional yang diberikan pelatihan mengenai korupsi. Indonesia telah membentuk KPK sebagai badan yang menangani tindak pidana korupsi.

4. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)**

Dalam konsiderans menimbang huruf b dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Selanjutnya dalam konsiderans menimbang huruf c tercantum bahwa kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu didukung oleh integritas, akuntabilitas, dan manajemen pemerintahan yang baik.

5. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Pasal 3 menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang :

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap penyelenggara negara, tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat negara. Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggungjawab kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka kepada

Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai anggota yang semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk karena korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Selain membuka peluang bagi peran serta masyarakat, Undang-Undang ini juga mengamankan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 43) yang akan diatur dalam undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Selanjutnya diatur mengenai keanggotaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa Pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem “pembalikan beban pembuktian” (*The reversal of burden proof*), yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran serta mekanisme pelaporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembalikan beban pembuktian diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang ini memuat ketentuan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada para penyelenggara negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara. Undang-Undang ini merupakan bagian atau subsistem dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sasaran pokok Undang-Undang ini adalah para penyelenggara negara yang meliputi pejabat negara pada lembaga negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara, dan/atau pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara.

Untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Pasal 10 Undang-Undang memerintahkan kepada Presiden selaku kepala negara untuk membentuk Komisi Pemeriksa. Komisi Pemeriksa merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku Kepala Negara.

Setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 13 huruf a dinyatakan bahwa kewenangan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara merupakan kewenangan dari KPK dalam melaksanakan upaya pencegahan. Kemudian dalam Pasal 71 ayat (2) UU KPK, ketentuan mengenai KPKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 UU No. 28 Tahun 1999 (Bab mengenai Komisi Pemeriksa) dinyatakan tidak berlaku. Secara otomatis kewenangan dari Komisi Pemeriksa beralih ke KPK.

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 dinyatakan bahwa hukum acara pidana yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK

Peraturan Pemerintah ini mengatur sistem dan manajemen sumber daya manusia KPK. Untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas yang optimal, KPK harus didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab. Pegawai KPK harus warga negara Indonesia yang diangkat secara selektif berdasarkan kompetensinya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Sistem manajemen sumber daya manusia Komisi adalah sistem yang digunakan untuk mengorganisasikan fungsi manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dan kinerja guna mendukung pencapaian tujuan Komisi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2. Selanjutnya, sistem manajemen sumber daya manusia Komisi meliputi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, manajemen kinerja, kompensasi, hubungan kepegawaian, pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja, dan audit sumber daya manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah ini dinyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peran serta masyarakat berkaitan dengan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam mencari, memperoleh, memberi informasi, saran, dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Selanjutnya peran serta masyarakat berkaitan dengan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan jawaban dari Penegak Hukum sebagaimana diatur

dalam Pasal 4. Hak dan tanggung jawab masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Di samping itu, penghargaan diberikan kepada masyarakat yang berjasa terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi berupa piagam dan/atau premi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7.

11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pembentukan tim koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi terdiri dari unsur kejaksaan, kepolisian, dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Tim ini bertugas menyelidiki, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap kasus dan/atau indikasi tindak pidana korupsi. Selain itu, tim bertugas mencari dan menangkap pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi serta menelusuri dan mengamankan seluruh aset-asetnya dalam rangka pengembalian keuangan negara secara optimal.

12. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Organisasi, administrasi, dan finansial pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dialihkan ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang dialihkan ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berstatus dipekerjakan. Semua Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang dialihkan ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetap mendapatkan hak-hak kepegawaiannya sampai ada keputusan kepegawaian yang bersifat tetap.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Kepegawaian Negara, dan Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, secara fungsional melakukan audit atau inventarisasi di bidangnya masing-masing dalam proses pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial. Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing instansi berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Selanjutnya hasil audit atau inventarisasi diserahkan oleh Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Presiden menginstruksikan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung RI, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, para kepala LPND, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menyelenggarakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN dan mempercepat pemberantasan korupsi.

14. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Kep-07/P.KPK/02/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi

Untuk melaksanakan program pemberantasan korupsi secara sistematis, konsisten, efektif, dan efisien serta yang memungkinkan partisipasi masyarakat luas perlu disusun struktur organisasi dan tata kerja KPK. Berdasarkan atas pertimbangan tersebut ditetapkan organisasi dan tata kerja KPK yang segera dapat disampaikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan masukan.

15. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 P.KPK Tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai

Kode etik disusun untuk meningkatkan kesadaran seluruh pegawai KPK dalam menjaga integritas pribadi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam pemberantasan korupsi. Kode etik berisi nilai-nilai dasar pribadi yang harus dimiliki oleh pegawai KPK.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memuat baik cita-cita, dasar-dasar, maupun prinsip-prinsip penyelenggaraan negara. Cita-cita pembentukan negara dengan istilah tujuan nasional, tertuang dalam alinea ke-empat, yaitu (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) memajukan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Cita-cita tersebut akan dilaksanakan dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berdiri di atas lima dasar, yaitu Pancasila sebagaimana juga dicantumkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Untuk mencapai cita-cita tersebut dan melaksanakan penyelenggaraan negara berdasarkan Pancasila, UUD 1945 telah memberikan kerangka susunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Norma dalam UUD 1945 tidak hanya mengatur kehidupan politik tetapi juga kehidupan ekonomi dan sosial. Hal ini karena para pendiri bangsa menghendaki bahwa rakyat Indonesia berdaulat secara penuh, bukan hanya kedaulatan politik.

UUD 1945 merupakan konstitusi politik, ekonomi, dan sosial yang harus menjadi acuan dan landasan secara politik, ekonomi, dan sosial, baik oleh negara (*state*), masyarakat (*civil society*), ataupun pasar (*market*). Sebagai konsekuensi dari supremasi konstitusi dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum, maka perubahan konstitusi mengharuskan adanya perubahan sistem dan kelembagaan, serta pelaksanaannya oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu upaya membangun sistem kelembagaan harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Secara filosofis, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilandasi bahwa era reformasi menuntut segala perubahan yang sifatnya total terhadap kondisi penegakan hukum, sosial ekonomi, sebagai akibat dari warisan Pemerintahan Orde Baru yang dipandang oleh masyarakat pada waktu itu sangat penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sementara itu, institusi Kejaksaan dan Kepolisian ketika itu sangat rentan bahkan menjadi alat kekuasaan dan juga tidak lepas dari KKN. Oleh karena itu, KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu dengan segera melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Namun kini, di saat sudah hampir 8 (delapan) tahun keberadaan KPK, masih ditemukan banyak tindak pidana korupsi, bahkan memunculkan sikap saling membelenggu di antara penyelenggara negara akan tindakan-tindakan koruptif yang dilakukan dan justru makin menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang masih belum dapat dilaksanakan secara optimal dan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan sehingga sudah sepantasnya perlu dilakukan penyempurnaan regulasi agar pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK menjadi lebih efektif dan efisien.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis, serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Pengalaman selama ini menunjukkan kinerja Kepolisian dan Kejaksaan tidak cukup mampu memenuhi harapan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. KPK dengan berbagai kelemahan dan keterbatasannya merupakan institusi utama bagi kedua lembaga penegak hukum tersebut dalam memerangi korupsi. Selain itu, harus terdapat pembagian tugas antara KPK dengan institusi Kejaksaan dan Kepolisian. Penanganan tindak pidana korupsi dengan jumlah nominal besar saja yang harus ditangani KPK, sehingga KPK tidak lagi menangani kasus yang nominalnya hanya jutaan rupiah. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan. KPK sebaiknya hanya berfokus pada kasus korupsi yang berimplikasi besar pada kehidupan bermasyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Korupsi merupakan permasalahan yang belum dapat terselesaikan di Indonesia dan mempengaruhi rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi sampai saat ini tidak terlepas dari keinginan adanya perubahan sosial (*social change*) sejak era reformasi. *Social change* dalam pemberantasan korupsi akan membentuk budaya hukum (*legal culture*) baru yaitu apakah telah terdapat jaringan nilai-nilai dan perilaku yang menentukan kapan, dan ke arah mana masyarakat akan berpaling kepada hukum atau pemerintah atau meninggalkannya.

Praktek korupsi di Indonesia terjadi di setiap sudut bangunan kekuasaan hingga ke sudut-sudut terkecil di masyarakat. Masyarakat masih menyangsikan keseriusan bangsa dan negara ini dalam memberantas korupsi secara sungguh-sungguh. Kesangsian masyarakat tersebut disebabkan karena pemberantasan korupsi menimbulkan kesan “tebang pilih” terutama yang melibatkan elite politik dan mantan pejabat tidak tersentuh, masih ada aparat hukum yang terindikasi dan tertangkap basah melakukan praktik korupsi. Berdasarkan keadaan tersebut, secara sosiologis politis keberadaan KPK *inherent* pimpinan KPK telah menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap kekuasaan yang korup. Menghadapi simbolisasi KPK dan pimpinannya sebagai lambang keadilan dalam pemberantasan korupsi maka hukum tidak seharusnya dipandang sebagai organisme yang independen tetapi harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem sosial.

Penegakan hukum pemberantasan korupsi berbanding lurus dengan kemiskinan yang masih terjadi di Indonesia. Korupsi merupakan salah satu penyebab tetap tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan yang melanda penduduk Indonesia pada bulan Maret 2011 mencapai 30,02 juta orang (12,49%), turun 1,00 juta orang (0,84%) dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2010 sebesar 31,02 juta orang (13,33%).⁷⁸ Kemiskinan tersebut disebabkan karena korupsi yang telah bersifat sistemik dan meluas ke seluruh lapisan birokrasi, dana APBN terkuras karena korupsi, dan pengaruh hubungan timbal balik antara birokrasi dengan sektor swasta.

Pemberantasan korupsi bukan hanya aspirasi masyarakat luas melainkan kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk mencegah dan menghilangkan korupsi dari bumi pertiwi ini. Penegakan hukum pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengurangi dan/atau menghapuskan kemiskinan. Langkah penegakan hukum pemberantasan korupsi bukan hanya kewajiban penegak hukum melainkan kewajiban bersama seluruh komponen bangsa, dengan bimbingan dan teladan para pemimpin bangsa mulai dari Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, wakil

⁷⁸ “Jumlah Penduduk Miskin Maret 2011 sebanyak 30,02 juta orang”, http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan-01jul11.pdf, diakses tanggal 30 Agustus 2011.

presiden sampai kepada pimpinan birokrasi di daerah, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Pemberantasan korupsi juga memerlukan peranan masyarakat sipil (*civil society*) dalam mendorong, monitoring, dan evaluasi keberhasilan pemberantasan korupsi.

Budaya hukum telah dibangun sejak era reformasi dalam pemberantasan korupsi termasuk pembentukan KPK sebagai lembaga independen pada tahun 2003, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). KPK dibentuk sebagai mekanisme pemicu dalam upaya pemberantasan korupsi dimana pada saat itu terdapat indikasi ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan terhadap pemberantasan korupsi yaitu kepolisian dan kejaksaan. Pada saat dibentuk masyarakat menaruh harapan yang sangat besar terhadap KPK agar dapat menyelesaikan perkara korupsi yang mengganggu stabilitas dinamika bernegara di Indonesia.

Hadirnya KPK di Indonesia dengan beberapa kewenangan khusus yang dimilikinya khususnya kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, diharapkan akan mewujudkan harapan akan budaya hukum anti suap dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Namun, setelah 8 (delapan) tahun sejak pembentukannya KPK belum juga mampu menghapuskan budaya korupsi yang menjadi budaya selama puluhan tahun. Masyarakat masih menganggap bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan tidak terjadi secara menyeluruh dan terbatas pada golongan menengah ke bawah dan tidak terjadi pada kaum elit politik dan pemegang kekuasaan termasuk penegak hukum kepolisian dan kejaksaan. Bahkan bisa dikatakan bahwa perubahan budaya masyarakat yang gemar KKN nyaris tidak ada. Praktik korupsi tetap berlangsung dengan modus operandi yang lebih massif, canggih, dan massal, yang melibatkan pejabat dan mantan pejabat, serta kaum elit politik.

Pemberantasan korupsi oleh KPK pada kaum elite politik dan pemegang kekuasaan baru terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Kredibilitas KPK mulai menarik perhatian publik ketika pada tahun 2004, KPK berhasil mengusut dan menyelesaikan kasus penyusutan yang coba dilakukan oleh anggota KPU Mulyana W. Kusuma terhadap Auditor BPK yang melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistik pemilu antara lain kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta dan teknologi informasi.⁷⁹

Ketika KPK mulai mendapatkan kepercayaan publik akan kinerja yang dianggap cukup memberikan hasil yang diharapkan, terjadi hal-hal yang dianggap sementara

⁷⁹ Kronologi Kasus Mulyana Versi BPK, <http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/04/tgl/20/time/214341/idnews/346216/idkanal/10>, diakses tanggal 8 September 2011.

kalangan sebagai upaya untuk menghambat langkah KPK dalam pemberantasan Korupsi di Indonesia. Sebagai contoh, Ketua KPK jilid II yaitu Antasari Azhar yang terkena kasus pidana di tengah-tengah masa jabatannya. Kasus tersebut menyebabkan Antasari harus dicopot dari jabatannya sebagai ketua KPK. Hal tersebut disusul dengan penetapan kedua pimpinan KPK yang lain yaitu Bibit S. Riyanto dan Chandra Hamzah sebagai tersangka dalam kasus pengadaan alat komunikasi. Pemberhentian Antasari di tengah masa jabatannya dan penetapan kedua pimpinan lain sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana menimbulkan polemik tersendiri dalam perjalanan KPK sejak tahun 2008. Pada saat itu, kekosongan pimpinan KPK diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) yaitu Tumpak Hatorangan Panggabean bersama dengan dua orang lain, yaitu Mas Achmad Santosa dan Waluyo melalui Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keberadaan para pimpinan Plt tersebut, khususnya Tumpak H. Panggabean yang merupakan seorang Jaksa dianggap sebagai upaya penghambat bagi pemberantasan Korupsi di Indonesia, walaupun hal tersebut di kemudian hari dibantah oleh Bibit dan Chandra setelah terlepas dari status tersangka. Pada awal Tahun 2010, DPR mengesahkan UU No. 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara otomatis UU tersebut memberhentikan Tumpak H. Panggabean. Pasca Tumpak diberhentikan sebagai Plt Ketua KPK, jabatan Pimpinan KPK dipegang secara bergantian oleh keempat anggota pimpinan KPK yang lain, setiap orang mendapatkan tugas memimpin bergantian setiap bulan sekali.

Setelah terjadi beberapa peristiwa yang dianggap sebagai upaya pelemahan KPK, publik menuntut perlunya pengangkatan seorang pimpinan KPK guna menggantikan Antasari yang menjadi terdakwa kasus pidana. Oleh karena itu, pada tahun 2010 dibentuklah Panitia Seleksi (pansel) guna menemukan Pengganti Antasari tersebut dan terpilihlah Busyro Muqaddas yang pada saat pemilihan telah mengetahui bahwa hanya akan melanjutkan masa tugas Antasari Azhar yaitu satu tahun sampai dengan akhir tahun 2011. Hal tersebut kemudian dipertegas dengan keluarnya Keputusan Presiden No.129/P/Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010.

Masyarakat peduli korupsi yang *notabene*nya terdiri atas para anggota pansel KPK pada tahun 2010 menganggap bahwa apabila Busyro hanya akan menjabat selama 1 tahun, maka akan terjadi kesia-siaan atas kredibilitas Busyro dan pemborosan atas keuangan negara, karena saat dilakukan seleksi seorang pengganti Antasari, biaya yang dikeluarkan hampir sama besarnya dengan seleksi yang dilakukan untuk mengganti lima orang pemimpin KPK, maka diajukanlah pengujian materi kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 dan 34 UU KPK yang menghasilkan putusan memberikan masa jabatan 4 tahun bagi Busyro. Hal tersebut

kemudian dituangkan dalam Keppres No. 33/P/Tahun 2011, yang menyatakan masa jabatan Busyro Muqoddas selaku Komisioner KPK adalah 4 (empat) tahun.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, terlihat bahwa belum terdapat mekanisme yang semestinya dalam UU KPK terkait dengan penggantian pimpinan KPK. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pemberantasan korupsi oleh KPK.

Selain mekanisme pergantian pimpinan yang menghadapi kendala, munculnya kasus yang melibatkan pimpinan KPK menimbulkan kontroversi terhadap keberadaan KPK. Beberapa pihak menyatakan sebaiknya setiap kewenangan KPK dikembalikan pada instansi awal yang memiliki kewenangan tersebut. Sementara itu, sebagian lain menyatakan karena sifatnya yang *ad-hoc*, maka KPK sebaiknya perlu dikaji ulang keberadaannya apabila dianggap tidak perlu atau tidak juga memberikan hasil yang diharapkan, sebaiknya dilakukan pembubaran terhadap lembaga KPK.

Selain itu, terdapat ketidakpercayaan publik terhadap kinerja KPK karena penyidik yang ada di KPK, walaupun berstatus sebagai pegawai KPK, merupakan bantuan dari instansi lain. Hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kesetiaan ganda yang dimiliki oleh penyidik tersebut. Kekhawatiran itu diperkuat oleh pendapat publik bahwa telah terjadi upaya memperlambat proses yang dilakukan KPK terhadap terdakwa yang dianggap berkuasa secara politis, atau terdapat tebang pilih bagi penyelesaian kasus korupsi yang menjadi wewenang KPK. Oleh karena itu, terdapat dorongan yang kuat dari masyarakat agar KPK memiliki penyidik sendiri yang berasal dari luar unsur kepolisian dan kejaksaan.

Belakangan terdapat indikasi bahwa beberapa petinggi KPK dianggap melakukan kerjasama dengan tersangka korupsi. Hal tersebut semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Karena itu, KPK segera membentuk Komite Etik guna memeriksa kebenaran atas anggapan tersebut. Pada dasarnya, hal ini tidak perlu terjadi ketika Penasihat KPK yang telah ada dalam struktur organisasi KPK ditingkatkan fungsi dan wewenangnya. Oleh karena itu, guna mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat, Penasihat KPK harus memiliki peran aktif dalam pengawasan integritas setiap pegawai KPK, dan guna mendapatkan kekuatan hukum, maka perlu diatur kembali dalam UU.

Pasca disahkannya UNCAC pada tahun 2004, terdapat beberapa hal baru dalam pengaturan mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, begitu juga dengan kewajiban mengenai adanya suatu badan pemberantasan independen yang merupakan mandat dari Konvensi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan beberapa penyesuaian pengaturan dengan konvensi tersebut berkaitan dengan korupsi serta KPK yang merupakan lembaga independen dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan Korupsi di Indonesia, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi UNCAC sejak tahun 2006.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Adapun persoalan hukum tersebut antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Jika pengertian mengenai landasan yuridis tersebut dikaitkan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terdapat beberapa ketentuan mengenai KPK yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan, contohnya ketentuan mengenai kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK tanpa adanya prosedur penyadapan yang diatur dalam UU KPK dikhawatirkan dapat melanggar hak asasi manusia. Selain itu, dengan adanya penyidik KPK yang berasal dari Kepolisian dan penuntut KPK yang berasal dari Kejaksaan dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam unsur yuridis, RUU tentang Perubahan atas UU KPK menggambarkan bahwa peraturan tersebut dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan UU KPK yang ada. RUU perubahan UU KPK dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dengan tetap mendasarkan pada konsep-konsep yang terkandung dalam "*criminal justice system*".

BAB V

MATERI MUATAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat dan berkembang dari tahun ke tahun. Perkembangannya meliputi peningkatan jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian keuangan negara serta kualitas dan modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis dan terorganisasi. Padahal, saat ini ada tiga institusi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, yakni Kepolisian Negara RI, KPK, dan Kejaksaan. Ketiga institusi tersebut saling melengkapi satu sama lain.

KPK dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu dasar pertimbangan pembentukan KPK, karena Kepolisian dan Kejaksaan yang menangani tindak pidana korupsi dianggap belum berfungsi secara efektif dan efisien. Adapun dasar pembentukan KPK tersebut adalah UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selama hampir 17 tahun, KPK menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat karena dianggap mampu menyelesaikan kasus korupsi yang melibatkan tokoh dan partai yang sedang berkuasa. Namun, pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2002 yang menjadi dasar hukum pembentukan KPK menimbulkan masalah. Beberapa Norma (pasal) dalam UU No. 30 Tahun 2002 diuji materikan kepada Mahkamah Konstitusi dan pelaksanaan beberapa pasal dalam UU menimbulkan masalah.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan perubahan terhadap UU No. 30 Tahun 2002. Program Legislasi Nasional memuat RUU tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 sebagai prioritas tahun 2011 dan tahun 2012. Perubahan terhadap UU No. 30 Tahun 2002 dimaksudkan untuk memperkuat dan mengefektifkan peran KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berdasar pada konsep *criminal justice system*..

B. Pokok-pokok Perubahan

1. Penamaan Undang-Undang dan Kelembagaan KPK

Dalam situasi dan hal-hal tertentu yang bersifat “khusus”, ketepatan penggunaan istilah atau penamaan sangat penting untuk memberikan penekanan

frame of thinking terhadap semua pihak sehingga berpengaruh pada setiap langkah dan kinerja suatu kelembagaan. Dari aspek konsistensi penggunaan istilah, bila kita simak penamaan / *title* / judul UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 30 Tahun 2002 yang dengan tegas dinamakan “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, justru menunjukkan bahwa judul seperti ini lebih terkesan mengedepankan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat ‘**represif**’. Seyogyanya diberi nama “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” yang lebih menerangkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, terutama disertai dengan upaya-upaya ‘**preventif**’.

Mengingat Lembaga KPK dibentuk dan diberi tugas pokok serta kewenangan utama terhadap “pencegahan” terjadinya tindak pidana korupsi, maka penamaan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah dengan “Undang-Undang tentang Komisi Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, yang disingkat dengan KPK, jadi, akronim atau kependekannya tidak perlu diubah karena terlanjur populer di masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 4 UU KPK, Lembaga KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, dalam konteks *checks and balances* sistem peradilan pidana yang dijalankan KPK seyogyanya juga mengedepankan langkah-langkah pencegahan, koordinasi, supervisi, dan monitoring serta lebih berfungsi sebagai lembaga *trigger mechanism*. Hal ini juga akan mengingatkan dan menyadarkan kita semua bahwa Lembaga KPK itu dibentuk sebagai Lembaga *ad hoc* yang mengandung pengertian “kesementaraan”, bukan untuk selamanya. Demikian juga, sebagai motivasi bagi pimpinan KPK dalam menetapkan program kerja dan target kinerjanya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Misalnya pendirian Lembaga KPK ditetapkan paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak dibentuknya lembaga tersebut. Masa 50 (lima puluh) tahun merupakan pembatasan masa atau waktu yang cukup bagi Lembaga KPK untuk mendorong dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Pelaksanaan Tugas KPK yang bersifat Preventif (*Non Penal*)

Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 menyebutkan bahwa KPK mempunyai tugas, yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap

penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam pasal-pasal selanjutnya pelaksanaan tugas KPK tersebut diuraikan disertai dengan pemberian wewenang tertentu kepada KPK. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan efektif.

Di dalam susunan yang tercantum dalam Pasal 6 UU KPK tersebut, terkesan upaya-upaya *penal* yang lebih dikedepankan dalam kebijakan kriminalnya (*criminal policy*), sedangkan upaya-upaya pencegahan (*non penal*) ada di belakang. Seharusnya, susunan tugas pokok Lembaga KPK mengedepankan upaya-upaya *non penal*, agar terjadi sinkronisasi dengan definisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengedepankan pencegahannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UU tentang KPK. Dengan demikian, susunan tugas di dalam Pasal 6 tersebut berubah, yakni pertama, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, misalnya penertiban Laporan Kekayaan Pejabat Negara. Kedua, melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Ketiga, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Keempat, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kelima, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Kewajiban untuk melakukan tugas supervisi Lembaga KPK terhadap Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan yang sedang menangani perkara tindak pidana korupsi yang juga merupakan kewenangan KPK. Hal ini dilakukan, supaya Lembaga KPK melaksanakan fungsi sebagai lembaga *trigger mechanism*.

3. Pelaksanaan Tugas KPK yang bersifat Penindakan (*Penal*)

Di Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Lembaga KPK diberikan beberapa kewenangan, yang salah satunya adalah melakukan “penyadapan” dan “penyitaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a UU KPK. Tetapi, UU tentang KPK belum mengatur soal prosedur penyadapan dan penyitaan secara komprehensif, sehingga dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat melanggar HAM.

Kegiatan penyadapan adalah suatu kegiatan dengan mengetahui isi pembicaraan atau pesan yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Karena kegiatan penyadapan berhubungan dengan privasi orang, maka harus ada peraturan yang mengatur soal prosedur penyadapan tersebut. Sedangkan “penyitaan” merupakan tindakan untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah kekuasaan penyelidik suatu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian. Oleh karena itu, perlu diatur persyaratan dan prosedur, yaitu bahwa “penyadapan” dan “penyitaan” harus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Setelah Penyelidik memperoleh Surat Perintah Penyelidikan dari Pimpinan KPK;
- b. Dilaksanakan oleh Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dengan persetujuan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- c. Meminta izin tertulis kepada Dewan Pengawas KPK.

Di samping itu, diatur kewajiban untuk melaporkan penyadapan dan penyitaan yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi setiap bulan, serta penyadapan yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penyadapan dilaksanakan.

Di dalam bidang penindakan, selain terkait penambahan pengaturan pada penyadapan, pengaturan pada fase penuntutan tindak pidana korupsi yang ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, juga harus diatur pengaturannya. Di dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi, ditemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadi tindak pidana pencucian uang. Maka, penuntutan tindak pidana pencucian uangnya dilakukan dalam satu berkas perkara tindak pidana korupsi (*core crime*). Dengan demikian, tidak dilakukan *splitzing* (dipisah) dalam penuntutannya seperti yang sekarang dilakukan.

4. Dewan Pengawas KPK

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, RUU ini menambahkan bab baru yang memuat ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pengawas, yang anggotanya terdiri atas 5 (lima) orang. Masing-masing 5 (lima) anggota Dewan pengawas tersebut, terdiri dari 1 (satu) anggota dari unsur Pemerintah, 1 (satu) anggota dari unsur Mahkamah Agung, dan 3 (tiga) anggota dari unsur masyarakat.

Pengaturan mengenai persyaratan dan pengangkatan untuk menjadi anggota Dewan Pengawas diperlukan agar terdapat batasan yang jelas bagi seseorang yang akan mendaftar sebagai calon anggota Dewan Pengawas dan untuk menghasilkan anggota Dewan Pengawas yang berkompeten serta berkualitas. Di samping itu, proses seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas dapat lebih transparan dengan melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit & proper test*) oleh DPR RI.

Adapun tugas Dewan Pengawas adalah:

- a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;

- c. melakukan evaluasi kinerja pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan tugas dan menyampaikannya secara berkala kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

5. Pemberhentian dan Masa Jabatan Pimpinan

Berkaitan dengan pemberhentian pimpinan KPK ada dua ketentuan yang telah dipermasalahkan dan diajukan uji materi kepada MK. *Pertama*, ketentuan Pasal 32 ayat (1) c UU KPK, yang dinilai diskriminatif karena berbeda dengan ketentuan mengenai pejabat negara lain yang baru diberhentikan jika statusnya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, yang dinonaktifkan karena menjadi tersangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang dan pemerasan, mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 32 ayat (1) c kepada MK. Pasal tersebut berbunyi “pimpinan KPK diberhentikan sementara dari jabatannya jika menjadi tersangka tindak pidana kejahatan”.

MK mengabulkan permohonan uji materi tersebut dan memandang Pasal 32 inkonstitusional, kecuali harus memaknainya setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal ini tidak dibatalkan tetapi harus dimaknai pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Konsekuensinya, ketentuan mengenai pemberhentian pimpinan KPK diubah, bahwa pimpinan KPK diberhentikan karena “dipidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Kedua, ketentuan Pasal 34 UU KPK. Pemberhentian Ketua KPK, Antasari Azhar, pada tahun 2009, karena menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, mengharuskan Presiden dan DPR RI mencari calon pengganti Pimpinan KPK. Proses pemilihan calon pengganti telah dilakukan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 UU KPK. Untuk itu, telah terpilih Busyro Muqoddas menggantikan Antasari Azhar, menjadi Ketua KPK. Permasalahan timbul mengenai masa jabatan Busyro, apakah meneruskan sisa masa jabatan Antasari (satu tahun) atau selama 4 (empat) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU KPK. Presiden mengeluarkan Keppres No. 129/P/Tahun 2010 yang menetapkan bahwa Busyro Muqoddas sebagai Pimpinan

KPK Pengganti melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan KPK Periode Tahun 2007 – 2011, yaitu hanya 1 (satu) tahun.

Selanjutnya, permohonan uji materi terhadap Pasal 34 UU KPK diajukan terkait dengan masa jabatan Pimpinan (pengganti) KPK tersebut. Putusan MK terhadap hal ini menetapkan bahwa masa jabatan Busyro Muqoddas 4 (empat) tahun sesuai dengan Pasal 34 UU KPK. Untuk itu Presiden mengeluarkan Keppres No. 33/P/Tahun 2011, yang menyatakan masa jabatan Busyro Muqoddas selaku Komisioner KPK adalah 4 (empat) tahun, mulai 2010 -2014. Putusan MK ini membawa implikasi pada perubahan UU KPK, karena selama ini proses pemilihan pimpinan dilakukan serentak. UU No. 30 Tahun 2002 juga belum mengatur masa jabatan pengganti pimpinan KPK.

6. Larangan bagi Pimpinan KPK dan Anggota Dewan Pengawas yang Mengundurkan Diri dari Jabatannya dalam Rangka Untuk Menduduki Jabatan Publik Lainnya.

Di dalam UU KPK, belum terdapat norma yang mengatur terkait larangan bagi Pimpinan KPK dan Anggota Dewan Pengawas yang mengundurkan diri dari jabatannya dalam rangka untuk menduduki jabatan publik lainnya. Lembaga KPK yang secara normatif merupakan lembaga penegak hukum yang independen dan mandiri, berpotensi disalahgunakan untuk tujuan tertentu. Pada akhirnya, tentu hal ini berakibat kinerja KPK dalam penegakan hukum menjadi terganggu. Misalnya, tergiurnya Pimpinan KPK untuk menduduki jabatan publik yang lebih populis dan strategis, seperti Capres atau Cawapres. Oleh sebab itu agar pelaksanaan kinerja KPK optimal, dalam RUU perubahan ini diatur bahwa Pimpinan KPK dan Anggota Dewan Pengawas yang mengundurkan diri dalam masa jabatannya dilarang untuk menduduki jabatan publik lainnya.

Pengaturan terkait larangan ini, harus dimaknai bahwa larangan tersebut hanya berlaku pada saat periode kepengurusan yang bersangkutan. Dengan demikian, jika yang bersangkutan mencalonkan diri menjadi pejabat publik pada periode selanjutnya, yang bersangkutan tetap diperkenankan dan berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Penyelidik dan Penyidik

Sesuai dengan Pasal 6 butir (c) UU No. 30 Tahun 2002, salah satu tugas KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Tugas penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh penyidik dan penyelidik yang berada di KPK.

Pasal 39 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2002 menegaskan bahwa, “Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi”. Lebih lanjut Pasal 45 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa, “Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”. Dengan demikian, secara implisit bisa ditafsirkan bahwa penyidik dari pihak kejaksaan dan kepolisian yang telah ditetapkan atau diangkat oleh KPK, *ex-officio* bekerja berdasarkan kepentingan KPK secara kelembagaan, artinya mereka telah melepaskan kewenangannya di lembaga sebelumnya, dan menjalankan fungsi dan kewenangannya atas dasar kewenangan yang dimiliki oleh KPK.

Yang menjadi permasalahan adalah dengan diangkatnya penyidik oleh KPK maka konflik kepentingan (*conflict of interest*) dapat terjadi, apabila sebuah kasus melibatkan institusi penyidik yang bersangkutan. Penyidik KPK yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan meski bekerja berdasarkan pengangkatan dari pimpinan KPK, akan tetapi masih terikat kepada institusinya, yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Rencana penarikan 4 (empat) penyidik dari Kepolisian, di saat KPK sedang menangani kasus-kasus besar yang menyita perhatian publik (kasus Anggodo Widjojo, kasus Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di PT Masaro Radiokom yang melibatkan Anggoro Widjojo, dan kasus Travel Cek Pemilihan Deputy Gubernur Senior BI Miranda S. Goeltom), menjadi pemicu timbulnya masalah ini.

Meski rencana penarikan keempat penyidik dari Kepolisian ini dibatalkan oleh Polri, akan tetapi tetap menjadi suatu kekhawatiran akan terjadinya hal yang sama di kemudian hari, terlebih jika beberapa penanganan kasus oleh KPK ikut menyeret pejabat institusi hukum lain, baik Kepolisian maupun Kejaksaan. Ini bukanlah sikap pesimis terhadap penyidik Kepolisian, tetapi merupakan sebuah upaya untuk menjaga independensi KPK dari intervensi dari pihak manapun. Oleh karena itu, dalam Pasal tersebut ditambahkan ketentuan bahwa penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang berasal dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan tidak dapat ditarik oleh instansi asal selama minimal 2 (dua) tahun masa kerja di Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau sedang menangani kasus.

BAB VI

PENUTUP

Berbagai permasalahan yang timbul akhir-akhir ini, baik akibat semakin meningkatnya kasus korupsi maupun hambatan dalam pelaksanaan tugas KPK serta konsekuensi dari putusan uji materi Mahkamah Konstitusi, menuntut perubahan terhadap pengaturan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Di samping itu, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.

Perubahan yang juga berupa penambahan dan penghapusan (pasal dan ayat) dalam ketentuan UU No. 30 Tahun 2002, antara lain meliputi; peningkatan pada tugas pokok yang bersifat preventif, seperti pelaksanaan tugas supervisi, koordinasi, dan monitoring; dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara; penguatan landasan hukum tentang prosedur penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas KPK; proses pencalonan dan pengangkatan pimpinan KPK serta masa jabatan pengganti pimpinan KPK. Dengan dibuatnya perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 diharapkan bahwa pemberantasan korupsi oleh KPK dapat lebih efektif.

Sudah menjadi konsensus masyarakat internasional bahwa bentuk-bentuk kejahatan yang pada dasarnya menghancurkan eksistensi kehidupan perekonomian bangsa dan negara seperti korupsi harus ditentang dan diperangi bersama. Salah satu kewajiban Negara Indonesia sebagai anggota PBB (*United Nations*) adalah segera menyesuaikan atau mengharmonisasikan peraturan perundang-undangannya—baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formilnya—dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Meskipun demikian, implementasi dari harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional itu tidak boleh mengabaikan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya bangsa. Bahkan harus tetap mempertimbangkan sistem hukum nasional itu sendiri.

=====*****=====

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Makalah

- Andi Hamzah. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1991.
- . *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, Desember 2005.
- . *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- Antasari Azhar, et all. *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia 2008 (Optimalisasi Pelayanan Publik)*. Jakarta: KPK, 2008.
- Barda Nawawi Arief. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 1992.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Bryan A. Garner. *Black Law Dictionary. Eight edition*. USA: Thomson West, 1999.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syaruf Fadillah. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum: Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi keempat. Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- Denny Indrayana. *Komisi Negara Independen Evaluasi Kekinian dan Tantangan Masa Depan*. Majalah Hukum Nasional. Jakarta: BPHN, 2008.
- Diana Napitupulu. *KPK in Action*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.
- Ermansjah Djaja. *Memberantas Korupsi bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Eep Saefulloh Fatah. Dalam buku *Jangan Bunuh KPK Perlawanan Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- M. Hamdan. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Mubyarto. *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 1980.
- Rocky Gerung, *Etos Politik KPK*. Dalam Buku *Jangan Bunuh KPK Perlawanan Terhadap Usaha Pemeberantasan Korupsi*. Jakarta: Kompas, 2009.

Romli Atmasasmita. *Kajian Komprehensif dan Mendalam Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Tulisan Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2004.

-----, "Revitalisasi KPK", disampaikan dalam acara Diskusi Internal di P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI, tanggal 16 Juni 2011.

Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Syed Hussein Alatas. *Korupsi Sifat, Sebab, dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES, 1987.

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan kedua. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.

_____, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke XX*. Cetakan pertama. Bandung: Alumni, 1994.

Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK Tahun 2008. "Lampiran Laporan Tahunan KPK Tahun 2008". Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2008.

Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK Tahun 2010. "Lampiran Laporan Tahunan KPK Tahun 2010". Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi, 2003).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Internet

Nusantaraku. "Memalukan... Indonesia Negara Terkorup Asia Pasifik," <http://nusantaranews.wordpress.com/2010/03/09/prestasi-terus-naik-indonesia-negara-terkorup-asia-2010/>, diakses tanggal 31 Maret 2011.

"Kasus Korupsi di Jawa Timur Tertinggi," *Berita Kota Nasional*, <http://bataviase.co.id/node/189888>, diakses tanggal 7 April 2011.

Roby Arya Barata, *KPK, Dibubarkan atau Diperkuat?* <http://m.antikorupsi.org/?q=node/11777>, diakses tanggal 18 Juni 2011.

"Presiden Tanda Tangani Keppres Busyro", <http://nasional.kompas.com/read/2011/06/30/18363739/Presiden.Tanda.Tangani.Keppres.Busyro>, diakses tanggal 4 Juli 2011.

Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I, "Studi tentang Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dan Kewenangan Aparat penegak Hukum Dari KPK, Kejaksaan dan Kepolisian", 2008, http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=56&bc, diakses tanggal 17 Juni 2011.

Yulianto, "Berakit Demokrasi Menuju Kemakmuran", http://www.reformasihukum.org/konten.php?nama=Konstitusi&op=detail_konstitusi&id=11, diakses tanggal 17 Juni 2011.

Moksa Hutasoit, "KPK: Kami Gunakan Kewenangan Tidak Sembarangan", <http://www.detiknews.com/read/2009/11/25/184253/1248888/10/kpk-kami-gunakan-kewenangan-tidak-sembarangan>, diakses tanggal 13 Juni 2011.

"Urgensi Penyidik Independen KPK", <http://www.lbh-makassar.org/?p=308>, diakses tanggal 13 Juni 2011.

Humas KPK, "KPK Perlu Penyidik Sendiri", <http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=1382>, diakses tanggal 13 Juni 2011.

- T. Gayus Lumbuun, "Penyidik KPK Tidak Harus Melembaga", <http://202.169.46.231/index.php?detail=News&id=18710>, diakses tanggal 13 Juni 2011.
- M. Juhriyadi, "Kewenangan Penuntutan Harusnya Hanya Kejaksanaan?" <http://www.harianpelita.com/read/21459/15/laporan-khusus/kewenangan-penuntutan-harusnya-hanya-kejaksanaan/>, diakses tanggal 13 Juni 2011.
- Yogie Respati, *KPK Tetap tak Berwenang Keluarkan SP3*, dikutip dalam <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/01/20/159718-kpk-tetap-tak-berwenang-keluarkan-sp3>, diakses tanggal 16 Juni 2011.
- Nukman Chalid Sangadji, "Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", <http://www.kbn.co.id/web2009/id/news-detail/353>, diakses pada tanggal 5 Juni 2011.
- Humas KPK, "KPK Kerja Sama dengan Rusia dalam Pencegahan Korupsi", <http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=1892>, diakses pada tanggal 5 Juni 2011.
- "Jumlah Penduduk Miskin Maret 2011 sebanyak 30,02 juta orang", http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan-01jul11.pdf, diakses tanggal 30 Agustus 2011.
- Kronologi Kasus Mulyana Versi BPK, <http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/04/tgl/20/time/214341/idnews/346216/idkanal/10>, diakses tanggal 8 September 2011.

D. Lain-lain

"Putusan bagi Al-Amin dan Antony Diperberat", *Koran Tempo*, 4 April 2009.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi, 2003.

Lampiran Laporan Tahunan KPK Tahun 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 tentang Pengajuan Uji Materi

terhadap Pasal 33 dan Pasal 34 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hasil wawancara dengan Subdit III Korupsi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Hasil wawancara dengan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Hasil Wawancara dengan pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur

Hasil Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, 5 Mei 2011.

Febri Diansyah, ICW, disampaikan dalam rangka Diskusi Internal di Perancangan Undang-Undang Polhukham Sekretariat Jenderal DPR RI, 13 April 2011.

Amien Sunaryadi, disampaikan dalam diskusi khusus tim Sekretariat Jenderal DPR RI: RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 12 April 2011.

Chairul Huda, disampaikan dalam diskusi di Bagian Perancangan Undang-Undang Bidang Polhukham Sekretariat Jenderal DPR RI, 12 April 2011.